



terp

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 1892/KPTS/PK.210/F/2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN
POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan populasi sapi dan kerbau demi tercukupinya protein hewani bagi masyarakat telah ditetapkan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;

b. bahwa dalam perkembangannya pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting masih diperlukan keberlanjutannya di Tahun 2019 agar peningkatan populasi sapi dan kerbau berjalan dengan baik dan optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210 /8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Dalam hal masih diperlukan ketentuan yang bersifat teknis dan memerlukan rincian lebih lanjut, sesuai dengan kewenangannya ditetapkan:
- a. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; dan
 - b. Petunjuk Teknis (Juknis), Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan ini, Pedoman Pelaksanaan dan Teknis terkait Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 02 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIAR MITA
NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Pimpinan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.


KATA PENGANTAR

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Upsus Siwab sebagai upaya percepatan peningkatan populasi ternak sapi/kerbau di Indonesia. Melalui Upsus Siwab diharapkan pertumbuhan populasi ternak sapi/kerbau terus meningkat. Untuk hal tersebut faktor peningkatan kelahiran, penurunan angka kematian dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif menjadi hal penting yang perlu difokuskan. Evaluasi kinerja Upsus Siwab tahun 2018, menunjukkan kinerja IB mencapai 3.987.661 ekor akseptor atau 132.92% dari target 3 juta ekor akseptor, dengan jumlah pelayanan IB sebanyak 4.350.206 dosis. Kinerja kebuntingan 2.051.108 ekor atau 97.67% dari target 2.1 juta ekor, dan kinerja kelahiran 1.832.768 ekor atau 109.09% dari target 1.68 juta ekor.

Pada tahun 2019 pelaksanaan program Upsus Siwab ditargetkan 3 juta akseptor IB yang diharapkan menghasilkan kebuntingan 2,1 juta ekor dan kelahiran 1,68 juta ekor. Pelaporan kegiatan IB, kebuntingan, kelahiran dan kegiatan teknis pendukung lainnya dilakukan melalui sistem iSIKHNAS sehingga dapat dipantau secara cepat dan *real time*.

Upsus Siwab tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab tersebut, maka dibuat Pedoman Pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019, sebagai acuan bagi semua pihak terkait baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Akhir kata semoga semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan Upsus Siwab dapat menjalankan program ini dengan lancar dan tertib.

Jakarta, 02 Januari 2019
Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan,



I Ketut Diarmita
NIP. 196212311989031006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. OPERASIONALISASI UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING.....	1
A. Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksusd dan Tujuan.....	4
3. Sasaran.....	5
4. Keluaran.....	5
5. Ruang Lingkup.....	5
6. Pengertian.....	5
7. Pelaksanaan.....	8
B. Gambaran Umum dan Target.....	8
1. Gambaran Umum.....	8
2. Target Upsus Siwab Tahun 2019.....	9
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN INSEMINASI BUATAN (IB).....	10
A. Pelaksanaan Pelayanan IB.....	10
1. Akseptor IB.....	10
2. Pelaksanaan IB.....	10
3. Pemeriksaan Kebuntingan.....	10
4. Pelaporan Kelahiran.....	10
B. Petugas Teknis Reproduksi.....	11
C. Pelatihan/ Bimbingan Teknis.....	11
D. Penggunaan Alokasi Dana.....	13
E. Koordinasi, Pendampingan dan Pengawalan.....	13
BAB III. PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU, NITROGEN (N₂) CAIR DAN KONTAINER.....	14
A. Semen Beku.....	14
B. Nitrogen (N ₂) Cair.....	15
C. Kontainer.....	17
D. Permohonan Kontainer.....	17
E. Pengadaan dan Distribusi Kontainer.....	17

F. Pelaksanaan.....	18
G. Monitoring dan Evaluasi.....	20
BAB IV. PEMENUHAN HIJAUAN PAKAN.....	21
A. Prinsip Pelaksanaan.....	21
B. Pelaksanaan Kegiatan.....	22
C. Kriteria Kelompok Penerima Kegiatan.....	23
D. Lokasi Kegiatan.....	24
E. Pemanfaatan Anggaran APBN Tahun 2019.....	24
F. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.....	26
G. Pendampingan.....	29
BAB V. PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI.....	30
A. Mekanisme Kerja.....	30
B. Penanggulangan Gangguan Reproduksi.....	31
C. Tim Pelaksanaan Peangguangan Reproduksi.....	32
D. Manajemen Operasional.....	32
E. Operasional Kegiatan.....	33
BAB VI. PENGENDALIAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF.....	35
A. Mekanisme Kegiatan.....	35
B. Lokasi Kegiatan.....	36
C. Pelaksanaan Kegiatan.....	36
BAB VII. TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.....	41
A. Ketentuan Pembayaran.....	41
B. Syarat-syarat Pertanggungjawaban.....	41
C. Mekanisme Pembayaran.....	42
D. Kewajiban Pajak.....	44
E. Pakta Integritas.....	44
F. Pencairan Dana.....	44
BAB VIII. PENGENDALIAN INTERNAL, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	45
A. Sistem Pengendalian Internal.....	45
B. Monitoring dan Evaluasi.....	46
C. Pelaporan Upsus Siwab.....	46
BAB IX. PENUTUP.....	48
LAMPIRAN.....	

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

NOMOR :
TANGGAL : 2019

**PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN
POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

**OPERASIONALISASI UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN
POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING**

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani/peternak. Ketersediaan pangan asal hewan termasuk daging sapi yang mudah diakses dari sisi produksi dan harganya sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan konsumsi protein hewani bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal hewan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam menyongsong era globalisasi yang mengedepankan daya saing dalam segala bidang.

Peningkatan populasi ternak sapi dan produksi daging menjadi hal utama untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang mudah diakses oleh konsumen baik kualitas maupun kuantitasnya. Permintaan terhadap daging sapi diyakini akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, tingginya kesadaran untuk mengkonsumsi pangan bergizi tinggi dan berkembangnya industri kuliner yang menyajikan bahan baku berbasis daging sapi.

Tingginya permintaan daging sapi harus diimbangi dengan pertumbuhan populasi dan produksi daging sapi dalam negeri, sehingga kebutuhan daging dalam negeri dapat dipenuhi dari usaha peternakan rakyat sedangkan impor secara bertahap dapat dikurangi, sejalan dengan rencana swasembada daging sapi nasional tahun 2026. Kebutuhan daging nasional saat ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri karena pertumbuhan populasi sapi dalam negeri masih rendah atau belum optimal.

Sapi potong dan kerbau sebagai salah satu sumber protein hewani yang sangat diminati masyarakat, sebagian besar diusahakan oleh petani dalam skala kecil sebagai usaha sambilan atau disebut dengan peternakan rakyat. Sistem peternakan rakyat sebagai usaha yang terintegrasi dalam sistem usaha tani di pedesaan (diversifikasi pertanian), mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Dengan banyaknya peternak yang terlibat pada usaha peternakan, diharapkan kondisi tersebut dapat meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan terutama di pedesaan. Perkembangan sektor peternakan juga akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi hulu dalam penyediaan input produksi dan ekonomi hilir dalam kegiatan distribusi, pemasaran, pengolahan hasil dan jasa keuangan. Oleh karena itu pembangunan peternakan sebaiknya diarahkan dalam satu sistem agribisnis yang *holistic* terintegrasi dari hulu sampai hilir yang bersinergis dengan usaha pertanian lainnya (diversifikasi pertanian) sehingga lebih efisien.

Lambatnya pertumbuhan populasi sapi dalam negeri secara umum disebabkan oleh belum optimalnya manajemen reproduksi ternak sapi ditingkat peternak dan adanya gejala penurunan performa ternak yang berdampak terhadap penurunan produksi daging. Manajemen reproduksi yang tidak optimal berimplikasi pada banyaknya kejadian IB berulang atau *service per conception* masih tinggi rata-rata 2-3 sehingga jarak beranak menjadi lebih panjang dari normalnya. Selain itu masih banyak terjadi perkawinan sedarah (*inbreeding*) terutama di daerah dengan pemeliharaan ternak secara ektensif yang berpengaruh terhadap rendahnya mutu genetik yang akan berdampak pada rendahnya produktivitas ternak. Belum optimalnya manajemen reproduksi sapi potong menyebabkan kerugian bagi peternak baik secara materi maupun inmaterial.

Mencermati hal tersebut dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi, pemerintah menjalankan Upaya khusus sapi indukan/kerbau wajib bunting (Upsus Siwab) yang diamanatkan dalam Permentan Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016. Melalui program upsus siwab diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan peternakan kepada masyarakat, perbaikan manajemen reproduksi dan produksi ternak serta perbaikan sistem pelaporan dan pendataan reproduksi ternak melalui sistem aplikasi iSIKHNAS. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Upsus Siwab, maka pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendukung lainnya yaitu pendistribusian semen beku dan N2 cair, penanggulangan gangguan reproduksi, penyelamatan pemotongan betina produktif dan penguatan pakan serta peningkatan SDM melalui pelatihan IB, PKb dan ATR.

Upsus Siwab merupakan program nasional untuk ketahanan pangan yang harus dijalankan oleh seluruh instansi pemerintah terkait pusat maupun daerah untuk menterjemahkan, merumuskan dan mengimplementasikan strategi dan upaya untuk mensukseskan program tersebut. Dalam upaya

pelaksanaan Upsus Siwab maka ditetapkan Penanggungjawab Supervisi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendampingi pelaksanaan kegiatan di daerah. Koordinasi antar instansi, antar penanggungjawab supervisi, antar dinas, antar bidang diperlukan untuk bekerjasama, bersinergi dalam menjalankan program upsus siwab sehingga timbul harmonisasi pemahaman untuk besama-sama membangun dan mensejahterakan peternak agar berdaya saing.

Pelaksanaan upsus siwab tidaklah semudah yang difikirkan, karena akan melibatkan unsur manusia, hewan ternak dan sarana prasarana pendukung, sehingga dalam pelaksanaannya perlu manajemen yang baik dan terstruktur. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Upsus Siwab, diantaranya : terlambatnya distribusi sarana dan prasarana IB, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, pengetahuan peternak masih rendah terhadap IB dan manajemen reproduksi terutama diwilayah semi intensif dan ektensif, keterbatasan untuk mengakses akseptor karena topografi daerah yang sulit serta masih banyak kondisi ternak yang kurang baik karena keterbatasan pakan maupun penyakit gangguan reproduksi.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjalankan program upsus siwab dengan baik, mulai dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan SDM tenaga inseminator dan PKb, perbaikan sarana dan prasarana pendukung, melakukan sosialisasi serta perbaikan sistem pelaporan melalui Isikhnas. Diharapkan pelaksanaan Upsus Siwab berjalan dengan baik, sehingga dapat memperbaiki sistem reproduksi ternak yang berdampak terhadap kesejahteraan peternak dan peningatan produktivitas ternak sapi/ kerbau dalam negeri untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pangan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan terdiri atas pangan nabati (asal tumbuhan) dan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan pangan hewani yang berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu yang berfungsi sebagai sumber zat gizi, utamanya protein dan lemak.

Berdasarkan data Statistik Peternakan Ditjen PKH Tahun 2018, Konsumsi daging sapi per kapita tahun 2017 sebesar 0,469 kg, atau meningkat sebesar 12,50 persen dari konsumsi daging sapi per kapita tahun 2016 sebesar 0,417 kg. Konsumsi kalori per kapita sehari untuk daging pada tahun 2017 sebesar 67,70 kkal meningkat sebesar 20,85 persen dibandingkan konsumsi tahun 2016 sebesar 56,02 kkal. Konsumsi protein per kapita sehari untuk daging pada tahun 2016 sebesar 4,20 gram, meningkat sebesar 25,37 persen dibandingkan konsumsi tahun 2016 sebesar 3,35 gram.

Berdasarkan data tahun 2009-2014, konsumsi daging ruminansia meningkat sebesar 18,2% dari 4,4 gram/kap/hari pada tahun 2009 menjadi 5,2 gram/kap/hari pada tahun 2014. Dilain pihak dalam kurun waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional. Sehingga kekurangannya masih dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah perlu menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih banyak mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Sejak Tahun 2017 Pemerintah telah menetapkan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting).

Dengan demikian Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting ini perlu keberlanjutan di Tahun 2019 agar memastikan sapi/kerbau betina produktif milik peternak dikawinkan baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam sehingga Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau berjalan optimal.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2019, yang meliputi :

- a. Menyediakan semen beku;
- b. Meningkatkan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas teknis reproduksi ternak;
- c. Meningkatkan pelayanan IB;
- d. Menjamin ketersediaan dan distribusi semen beku, N₂ cair dan kontainer:
 - 1) Menjamin ketersediaan semen beku, N₂ cair, dan kontainer di lokasi distribusi (Provinsi/Kabupaten/Kota).
 - 2) Menjamin pendistribusian semen beku, N₂ cair dan kontainer dari produsen semen beku atau N₂ cair dan distributor kontainer ke lokasi distribusi (Provinsi/Kabupaten/Kota).
- e. Meningkatkan produksi hijauan pakan ternak;
- f. Melaksanakan identifikasi dan penanggulangan gangguan reproduksi;
- g. Menyelamatkan akseptor (betina produktif) dari pemotongan di RPH dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB;
- h. Menyediakan standar prosedur baku pelaporan kegiatan teknis UPSUS SIWAB Tahun 2019; dan
- i. Mengukur capaian kinerja pelaksanaan kegiatan UPSUS SIWAB Tahun 2019 secara periodik dan berjenjang.

Tujuan Pedoman adalah dapat terlaksananya program Upsus Siwab dengan baik sesuai sasaran untuk percepatan peningkatan populasi sapi/ kerbau.

3. Sasaran

Sasaran pengguna Pedoman Pelaksanaan ini adalah Pemerintah, UPT Pusat, Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten/kota, Instansi lainnya di seluruh Indonesia, dan petugas lapangan.

4. Keluaran

- a. Terlayaninya perkawinan sapi/kerbau betina sebanyak 3 juta ekor akseptor;
- b. Tingkat kebuntingan sapi/kerbau sebesar 70 % dari akseptor yang di IB;
- c. Tingkat kelahiran sapi/kerbau sebesar 80 % dari akseptor yang bunting;
- d. Bertambahnya hijauan pakan ternak seluas 1.586 Ha di 23 provinsi;
- e. Penurunan pemotongan betina produktif di 32 provinsi;
- f. Terdistribusikannya semen beku, N2 cair dan kontainer sesuai dengan peta kebutuhan semen beku di 34 provinsi;
- g. Tertanggulanginya kasus gangguan reproduksi;
- h. Terselenggaranya manajemen pelaporan kinerja Upsus Siwab sebanyak 35 laporan.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi :

- a. Operasionalisasi UPSUS SIWAB;
- b. Pelaksanaan Kegiatan IB;
- c. Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, Nitrogen (N₂) Cair Dan Kontainer;
- d. Penyediaan Hijauan Pakan Ternak;
- e. Penanggulangan Gangguan Reproduksi;
- f. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif ;
- g. Tata Cara Pertanggung jawaban Keuangan;
- h. Pengendali Internal Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

6. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang selanjutnya disebut UPSUS SIWAB adalah kegiatan yang terintegrasi untuk percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan.
2. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuat sel telur dengan menggunakan alat inseminasi.

3. Petugas Teknis Reproduksi adalah medik veteriner, paramedik veteriner, inseminator, petugas pemeriksa kebuntingan, dan asisten teknis reproduksi.
4. Medik veteriner adalah Dokter Hewan yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
5. Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
6. Inseminator adalah petugas yang berwenang melaksanakan IB serta telah memiliki SIPP Inseminator dan/atau Keputusan penugasan.
7. Petugas Pemeriksa Kebuntingan yang selanjutnya disebut PKb adalah petugas yang berwenang melaksanakan IB dan PKb serta telah memiliki SIPP PKb dan/atau Keputusan Penugasan.
8. Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disingkat ATR adalah petugas yang berwenang melaksanakan manajemen reproduksi yang memiliki SIPP dan/atau Keputusan Penugasan.
9. Data *recorder* adalah koordinator iSIKHNAS dan petugas yang ditunjuk yang mempunyai tugas mengelola data Upsus Siwab di provinsi dan kabupaten/kota.
10. Akseptor adalah ternak sapi atau kerbau betina produktif yang dimanfaatkan untuk inseminasi buatan dan kawin alam untuk menjadi bunting.
11. Akseptor IB adalah ternak sapi/kerbau betina produktif atau indukan yang dimanfaatkan untuk IB.
12. Sinkronisasi *estrus* (penyerentakan berahi) adalah upaya menimbulkan *estrus* menggunakan sediaan hormon agar terjadi ovulasi yang fertil pada sekelompok ternak yang memenuhi persyaratan tertentu.
13. Semen Beku Sapi/Kerbau adalah semen yang berasal dari pejantan sapi/kerbau terpilih yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan di dalam rendaman nitrogen cair pada suhu -196°C pada kontainer.
14. Betina produktif yaitu ternak betina yang memiliki saluran reproduksi normal, dapat memperlihatkan gejala *estrus*, bunting, melahirkan dan membesarakan anak.
15. Gangguan Reproduksi yang selanjutnya disebut Gangrep adalah perubahan fungsi normal reproduksi betina.
16. Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disebut HPT adalah bagian vegetatif Tanaman Pakan Ternak (TPT) yang berwarna hijau yang dapat digunakan sebagai bahan pakan.
17. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Sekretariat dan Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

18. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
19. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
20. Kelompok Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut Pokja Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi.
21. Kelompok Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pokja Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Kabupaten/Kota.
22. Bimbingan Teknis Petugas Teknis Reproduksi adalah proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang teknis reproduksi.
23. Kompetensi Kerja adalah spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.
24. Standar Kompetensi Kerja adalah jenis-jenis kompetensi kerja yang harus dikuasai oleh seorang pejabat atau petugas yang menduduki jabatan atau melaksanakan pekerjaan tertentu agar dapat berprestasi baik dalam menduduki jabatan atau melaksanakan pekerjaan tertentu.
25. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif adalah upaya pencegahan pemotongan betina produktif melalui pengawasan dan penolakan pemotongan betina produktif.
26. Pemeriksaan *Ante Mortem* dan *Post Mortem* (AM-PM) adalah pemeriksaan status kesehatan hewan dan pemeriksaan pasca penyembelihan yang dilakukan oleh Dokter Hewan atau petugas yang ditetapkan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
27. Petugas Pelapor Data Pemotongan adalah petugas yang menghimpun dan melaporkan data pemotongan di RPH di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan peternakan dan kesehatan hewan setempat.
28. Petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Petugas Kesmavet adalah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Dokter Hewan yang telah mengikuti pelatihan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) atau petugas yang ditunjuk yang memiliki keterampilan khusus dalam melaksanakan pengawasan hulu dan hilir yang bertanggung jawab dibawah penyeliaan dokter hewan dilengkapi dengan surat penugasan dari Kepala Satuan Kerja (Satker).
29. Petugas Penanganan Gangrep adalah petugas yang melaksanakan tindakan diagnosa, prognosa dan penanganan terhadap gangguan reproduksi sampai sembuh dan siap menjadi akseptor serta bertanggungjawab dalam pelaporan melalui iSIKHNAS.
30. Petugas Pelapor Distribusi adalah petugas yang melaporkan data ketersediaan dan distribusi semen beku, N2 cair dan kontainer yang

- ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan peternakan dan kesehatan hewan setempat.
31. Petugas Pelapor Pakan adalah petugas yang menghimpun dan melaporkan perkembangan kegiatan pakan yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan peternakan dan kesehatan hewan setempat.

7. Pelaksanaan

Untuk kelancaran pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2019, dibentuk:

- a. Pokja Pusat yang ditetapkan oleh Menteri atau atas nama Menteri;
- b. Pokja Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atau atas nama Gubernur;
- c. Pokja Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atau atas nama Bupati/Wali Kota.

Penyusunan Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya. Komposisi anggota Pokja disesuaikan dengan kebutuhan dan melibatkan personal yang tepat dengan kompetensi manajerial dan operasional yang mumpuni untuk mencapai target upsus siwab. Untuk pendampingan kelancaran pelaksanaan Upsus Siwab dapat ditetapkan Penanggung Jawab Supervisi tingkat Propinsi dan Kab/Kota. Kepala Dinas Propinsi dapat menunjuk koordinator wilayah (meliputi beberapa Kab/Kota) dari eselon 3 lingkup Dinas, bersama-sama Pokja Kab/Kota dan Penanggung jawab Supervisi Kab/Kota mendorong pelaksanaan Upsus Siwab.

B. Gambaran Umum dan Target

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 jumlah populasi sapi dan kerbau tahun 2018 sebanyak 18.956.537 ekor. Secara nasional perkiraan total populasi sapi/kerbau betina dewasa (umur 2-8 tahun) pada tahun 2018 sebesar 8.032.748 ekor. Struktur Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel Format 1.

Upsus Siwab sebagai upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau dilakukan sejak tahun 2017, yang merupakan fasilitasi dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan reproduksi secara terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana digambarkan pada langkah operasional Upsus Siwab terlihat pada Format 2.

2. Target UPSUS SIWAB Tahun 2019

Dari jumlah potensi akseptor 2018 sebanyak 8.032.748 ekor, yang dijadikan akseptor sebanyak 3 juta ekor, dengan target kebuntingan 70 % (2,1 juta ekor) dan target kelahiran sebesar 80 % (1.68 juta ekor). Target akseptor IB, kebuntingan dan kelahiran di masing-masing provinsi sebagaimana tercantum pada Format 3, Format 4 dan Format 5.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN INSEMINASI BUATAN (IB)

A. Pelaksanaan Pelayanan IB

1. Akseptor IB

Akseptor IB adalah induk ternak yang sebelumnya sudah terdaftar di iSIKHNAS, maupun calon akseptor yang baru di daftarkan. Ternak yang sudah didaftarkan tidak perlu didaftarkan kembali dan tetap menggunakan identitas ternak/daftar hewan (DH) yang sudah terdaftar di iSIKHNAS. Untuk konsisten dalam penggunaan identitas ternak, Daerah perlu melakukan penandaan atau penomoran pada individu akseptor (ear tag/neck tag/kartu ternak/stiker). Identitas yang sama harus digunakan oleh petugas Inseminator, PKb, ATR dan pelapor kelahiran agar tertelusur dalam iSIKHNAS.

2. Pelaksanaan IB

Pelaksanaan IB dilakukan pada ternak yang berahi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) IB, dan dilakukan pencatatan serta dilaporkan melalui iSIKHNAS. Ternak yang sudah 3 (tiga) kali di IB namun tidak menunjukkan adanya kebuntingan, petugas inseminator melaporkan kepada petugas ATR/Medik di wilayah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan status reproduksi dan jika dari hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan reproduksi maka dilakukan penanganan sesuai prosedur. Pelaksanaan IB meliputi layanan IB dan pelaporan ke iSIKHNAS.

3. Pemeriksaan Kebuntingan

Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dilakukan melalui palpasi *rectal* dan/atau dapat menggunakan alat ultrasonografi (USG). Pemeriksaan kebuntingan dilakukan pada akseptor IB dan kawin alam. Untuk pemeriksaan kebuntingan akseptor IB, dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah pelayanan IB, bersifat layanan intensif yang rutin oleh petugas PKb. Pelaksana pemeriksaan kebuntingan adalah dokter hewan, petugas PKb dan dalam hal kekurangan tenaga PKb, maka Dinas setempat dapat menetapkan Inseminator yang mempunyai kompetensi PKb (Permentan 48 ps1 34 tahun 2016). Kebuntingan yang dilaporkan merupakan hasil tindakan pemeriksaan kebuntingan sesuai prosedur dengan tetap menggunakan identitas induk (DH) yang sudah terdaftar di iSIKHNAS. Pelaksanaan PKb meliputi layanan PKb, diagnosa kebuntingan dan pelaporan ke iSIKHNAS.

4. Pelaporan Kelahiran

Kelahiran yang dilaporkan merupakan kelahiran ternak hasil pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019 dan tahun 2018 yang belum dilaporkan, baik hasil IB maupun Kawin Alam. Pelaporan anak atau pedet dari hasil IB harus dilengkapi dengan keterangan identitas induk

(DH) dan straw/semen beku/kode bull, dan jenis bangsa/rumpun pedet didasarkan atas bangsa/rumpun dari pejantan sesuai dengan kode straw. Kelahiran pedet dari hasil kawin alam wajib juga dilaporkan, dengan mencantumkan identitas induk (DH) untuk menetapkan bangsa/rumpun pedet dilihat dari performance pedet (fenotip). Pelaporan dilakukan melalui iSIKHNAS oleh petugas teknis yang ditetapkan oleh Dinas setempat.

Kegiatan upsus siwab merupakan satu rangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan IB, PKb dan laporan kelahiran, yang tidak terpisahkan sehingga informasi atau data reproduksi dari sapi/kerbau akan dapat ditelusur secara lebih baik melalui Isikhnas. Untuk itu capaian dari aktivitas pelayanan IB, PKb dan Laporan kelahiran sesuai dengan target yang telah ditetapkan (kebuntingan 70 % dari pelayanan IB, kelahiran 80 % dari yang bunting) **menjadi ukuran kinerja petugas atau wilayah.**

B. Petugas Teknis Reproduksi Ternak

Dalam mendukung keberhasilan UPSUS SIWAB, sumber daya manusia yang berperan langsung adalah petugas teknis reproduksi ternak. Petugas teknis reproduksi ternak meliputi medik veteriner dan para medik veteriner, Inseminator, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, Asistensi Teknis Reproduksi (ATR) yang dalam melaksanakan tugas data Tim saling bekerjasama dalam Teknis Terpadu.

Syarat menjadi petugas teknis IB dalam UPSUS SIWAB sebagai berikut :

1. Inseminator:

- a) Memiliki SIPP Inseminator
- b) Bagi yang tidak memiliki SIPP Inseminator, harus memiliki Keputusan Penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2. Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKb):

- a) Memiliki SIPP PKb
- b) Bagi yang tidak memiliki SIPP PKb, harus memiliki Keputusan Penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.

3. Petugas ATR

- a) Memiliki SIPP ATR
- b) Bagi yang tidak memiliki SIPP ATR, harus memiliki Keputusan Penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.

4. Dokter Hewan

- a) Memiliki SIP-DRH;
- b) Bagi yang tidak memiliki SIP-DRH, harus memiliki Keputusan Penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.

C. Pelatihan/Bimbingan Teknis

1. Jenis Pelatihan/Bimbingan Teknis

Pelatihan/bimbingan teknis yang dialokasikan dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB 2019 dikelompokan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Pelatihan Petugas Baru.

Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan oleh UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bekerjasama dengan UPT Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) di bidang pelatihan peternakan.

b. Penyegaran Petugas Teknis

Penyegaran Petugas Teknis dilakukan melalui Bimtek bagi petugas Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Asistensi Teknik Reproduksi, Rekorder, Petugas Handling Semen Beku, petugas iSIKHNAS dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan. Metode bimtek penyegaran petugas dilakukan dalam bentuk teori (*clasical*) maksimal 30% dan praktek lapangan minimal 70%.

c. Sertifikasi Kompetensi

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Upsus Siwab, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan BPPSDMP mendorong sertifikasi kompetensi petugas teknis reproduksi melalui bimtek.

Anggaran pelaksanaan kegiatan penyegaran petugas selain bersumber dari APBN diharapkan juga dari APBD atau sumber-sumber lain sesuai kebutuhan daerah tersebut.

2. Syarat Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan secara umum harus memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku:

- a. Diutamakan non ASN dari Kelompok Peternak;
- b. Siap melayani peternak sesuai bidangnya;
- c. Pendidikan minimal SMK bidang kesehatan hewan;
- d. Rekomendasi Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota setempat.

3. Materi Pelatihan/Bimbingan Teknis

Materi Pelatihan/Bimbingan Teknis Petugas Teknis Reproduksi Ternak mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan.

4. Permohonan Pelatihan/Bimbingan Teknis

Permohonan pelatihan/bimbingan teknis sebagai berikut:

- a. Permohonan pelatihan dari Dinas Provinsi ditujukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dengan melampirkan daftar peserta dan kelengkapan persyaratan.

- b. Permohonan pelatihan dari Dinas Kabupaten/Kota ditujukan kepada Provinsi dengan melampirkan daftar peserta dan kelengkapan persyaratan, selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Optimalisasi Petugas Paska Pelatihan

Peserta yang sudah mengikuti pelatihan harus diberdayakan oleh Dinas, agar kinerja layanan meningkat secara signifikan dengan memberikan penugasan secara tertulis. Kinerja layanan petugas tersebut dipantau dan dievaluasi melalui iSIKHNAS.

D. Penggunaan Alokasi Dana

Pendanaan kegiatan Upsus Siwab Tahun 2019 dialokasikan untuk :

1. Penyediaan alat dan bahan IB.

Penyediaan alat dan bahan IB antara lain semen beku, *plastic sheeth*, *glove*, kontainer lapangan, kontainer depo dan N₂ cair. Penyediaan dilaksanakan sesegera mungkin sehingga tidak mengganggu kelancaran dalam pelayanan.

2. Biaya Pelaporan yang meliputi :

- Pelaporan pelayanan IB;
- Pelaporan Pelayanan PKb;
- Pelaporan Kelahiran

3. Honor Pelaporan (data recorder)

Petugas data recorder bertugas membantu kelancaran pelaporan harian dari para petugas ke sistem iSIKHNAS dan bertanggung jawab dalam membuat laporan kinerja bulanan (Format 36 terlampir).

4. Biaya Koordinasi

Anggaran biaya koordinasi digunakan untuk melakukan koordinasi, pendampingan, pembinaan dan evaluasi serta kegiatan lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

E. Koordinasi, Pendampingan dan Pengawalan

Untuk dapat berjalannya kegiatan Upsus Siwab dengan lancar dan baik, perlu dibentuk organisasi pelaksana di tingkat daerah sesuai Permentan No. 48 tahun 2016.

BAB III

PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU, NITROGEN (N₂) CAIR DAN KONTAINER

A. Semen Beku

1. Penyediaan Semen Beku

Semen beku yang digunakan dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB:

- a. Memenuhi persyaratan SNI, dan/atau lulus dari uji laboratorium yang terakreditasi.
- b. Semen beku yang berasal dari luar negeri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dapat menggunakan stok semen beku tahun sebelumnya dan produksi Tahun 2019.
- d. Semen beku yang digunakan untuk kegiatan Upsus Siwab wajib diregistrasikan ke iSIKHNAS oleh produsen sebelum didistribusikan;

Penyediaan semen beku diprioritaskan berasal dari produsen dalam negeri dari produsen B/BIB/ Pusat dan BIBD yang sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Produsen yang telah mendapat sertifikat SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) benih dan bibit ternak yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian; atau
- b. Produsen yang belum tersertifikasi tetapi telah menerapkan Sistem manajemen mutu dan produknya sesuai SNI yang dibuktikan dengan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi;
- c. Bila produsen memiliki Laboratorium uji yang terakreditasi, pernyataan produk yang dihasilkan sesuai SNI dibuktikan dengan hasil uji dari laboratorium lain yang terakreditasi bukan dari milik sendiri.

2. Kebutuhan Semen Beku

Kebutuhan semen beku per jenis dan per rumpun di provinsi/kabupaten/kota untuk program UPSUS SIWAB memperhitungkan jumlah dan rumpun akseptor yang ada di masing-masing provinsi/kabupaten/kota serta ketersediaan di produsen.

3. Permohonan Kebutuhan Semen Beku

- a. Permohonan kebutuhan semen beku dari masing-masing provinsi ditujukan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, selanjutnya Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak menginstruksikan BBIB/BIB/BIBD untuk menyediakan semen beku sesuai dengan prosedur.

- b. Permohonan kebutuhan semen beku masing-masing Kabupaten/Kota untuk program Upsus Siwab ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi peternakan di Provinsi.
- c. Permohonan kebutuhan semen beku per jenis per rumpun dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wilayah sumber bibit di wilayahnya.

4. Pengadaan dan Distribusi Semen Beku

a. Pengadaan Semen Beku.

Dilaksanakan sesuai sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pengadaan semen beku dilakukan sesegera mungkin pada awal tahun untuk memastikan ketersediaan semen beku mendukung pelaksanaan IB Upsus Siwab berjalan lancar.

b. Distribusi Semen Beku

Distribusi semen beku dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Semen beku didistribusikan sampai kepada petugas inseminator, sesuai prosedur.
- 2) Penyedia semen beku mendistribusikan semen beku sampai ke kabupaten/kota. Dalam hal permintaan provinsi, distribusi semen beku cukup sampai ke provinsi, maka anggaran distribusi ke kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Provinsi dengan tetap menjamin ketersediaan ditingkat inseminator.
- 3) Untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (*Inbreeding*) B/BIB Nasional/Daerah mengatur pemetaan distribusi semen beku ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Wilayah sumber bibit menggunakan semen beku sesuai dengan rumpun yang telah ditetapkan untuk wilayah tersebut.
- 5) Wilayah yang memiliki sumber daya genetik ternak lokal mengutamakan penggunaan semen beku dari ternak lokal atau asli dominan setempat.
- 6) Penanganan semen beku selama distribusi memperhatikan penanganan/*handling* semen yang baik termasuk pemantauan level N₂ cair dalam kontainer oleh petugas yang berkompeten.

B. Nitrogen (N₂) Cair

1. Penyediaan N₂ Cair

Nitrogen cair yang digunakan dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB Tahun 2019:

- a. Stok nitrogen cair tahun-tahun sebelumnya;
- b. Pengadaan N₂ cair tahun 2019.

c. Pengadaaan N₂ Cair baik dari APBN, APBD, dan sumber lain.

2. Kebutuhan N₂ Cair

Kebutuhan N₂ cair memperhitungkan jumlah ketersediaan semen beku yang ada di masing-masing provinsi/kabupaten/kota dan pembagian zona ketersediaan N₂ cair. Pembagian zona meliputi:

a. Zona 1 : terdapat produsen N₂ cair dan lokasi terjangkau.

Provinsi yang masuk zona 1 adalah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

b. Zona 2 : terdapat depot (*filling station*) N₂ cair, topografi daratan dan waktu tempuh pengiriman N₂ cair lebih dari 8 jam.

Provinsi yang termasuk zona 2 adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, Riau, Aceh, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan NTB.

c. Zona 3 : tidak terdapat produsen dan depot (*filling station*) N₂ cair, akses sulit, dan topografi kepulauan.

Provinsi yang termasuk zona 3 adalah Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan NTT.

3. Standar ketersediaan N₂ cair dengan kriteria sebagai berikut:

a. Ketersediaan aman, apabila ketersediaan N₂ cair \geq 75 persen dari total kebutuhan N₂ cair perbulan (hijau).

b. Ketersediaan waspada atau hati-hati, untuk itu perlu dilakukan pengadaan kembali, apabila ketersediaan N₂ cair 50-74 persen dari total kebutuhan N₂ cair perbulan (kuning).

c. Ketersediaan darurat atau kritis, apabila ketersediaan N₂ cair $<$ 50 persen dari total kebutuhan N₂ cair perbulan (merah muda).

d. Ketersediaan habis, apabila tidak ada N₂ cair nol persen (coklat).

4. Permohonan Kebutuhan N₂ Cair

Permohonan kebutuhan N₂ cair dari masing-masing kabupaten/kota ditujukan kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi.

5. Pengadaan dan Distribusi N₂ Cair

a. Pengadaan N₂ Cair

1) Dilaksanakan melalui e-katalog. Apabila produk e-katalog tidak tersedia maka pengadaan N₂ cair mengikuti mekanisme pengadaan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang berlaku.

2) Diutamakan dilakukan pada awal tahun sesuai dengan ketersediaan N₂ cair dan semen beku.

Daftar produsen N₂ Cair yang terdaftar dalam e-katalog sebagaimana format 6.

b. Distribusi

Distribusi N₂ cair dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) N₂ cair didistribusikan dalam kontainer yang berkualitas dan dikemas secara baik.
- 2) Distribusi N₂ cair diutamakan sampai kepada kabupaten/kota.
- 3) OPD provinsi atau kabupaten/kota memastikan bahwa N₂ cair selalu tersedia dan cukup di tingkat inseminator.
- 4) Penanganan N₂ cair (*handling*) harus dilakukan secara baik oleh petugas yang ditunjuk oleh OPD Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/ Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

C. Kontainer

1. Ketersediaan Kontainer

Penyediaan kontainer berasal dari:

- a. Kontainer yang masih layak dari tahun sebelumnya; dan
- b. Pengadaan kontainer tahun 2019.

2. Kebutuhan dan Jenis Kontainer

- a. Kebutuhan kontainer mempertimbangkan kondisi kelayakan dan ketersediaan kontainer, topografi wilayah distribusi, dan jumlah semen beku di provinsi/kabupaten/kota.
- b. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat kabupaten/kota, yaitu 2 unit kontainer depo semen beku, 2 unit kontainer depo N₂ cair.
- c. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat inseminator sebanyak 1 unit kontainer lapangan untuk setiap inseminator.

D. Permohonan Kebutuhan Kontainer

Permohonan kebutuhan kontainer masing-masing Kabupaten/Kota ditujukan kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.

E. Pengadaan dan Distribusi Kontainer

a. Pengadaan Kontainer

- 1) Dilaksanakan melalui e-katalog.
- 2) Diutamakan dilakukan pada awal tahun untuk menjamin kelancaran distribusi semen beku dan N₂ cair.

b. Distribusi

Distribusi kontainer dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kontainer yang didistribusikan harus berkualitas dan dikemas secara baik.

- 1) Kontainer yang didistribusikan harus berkualitas dan dikemas secara baik.
- 2) Distribusi kontainer sampai ke Provinsi.
- 3) OPD provinsi atau kabupaten/kota memastikan bahwa kontainer selalu tersedia dan cukup di tingkat inseminator.
- 4) Penanganan kontainer (*handling*) harus dilakukan secara baik oleh petugas yang ditunjuk.
- 5) Untuk memastikan kualitas kontainer dalam kondisi baik dan layak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Petugas BIB atau petugas yang ditetapkan di lokasi distribusi. Skema penerimaan kontainer seperti pada Format 7.

F. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan distribusi semen beku, N₂ cair, dan kontainer melibatkan para pihak terkait, yaitu:

1. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

- a. Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pendistribusian semen beku dari BIB Nasional/Daerah ke provinsi/kabupaten/ kota sesuai permohonan kebutuhan semen beku oleh provinsi dan ditetapkan oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
- b. Melakukan pemantauan kecukupan semen beku (jumlah dan rumpun), N₂ cair dan kontainer di dinas provinsi/kab/kota.
- c. Melakukan rekapitulasi data distribusi semen beku, N₂ cair, dan kontainer dari seluruh provinsi.
- d. Melaksanakan evaluasi distribusi dan ketersediaan semen beku, N₂ cair, dan kontainer.
- e. Membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. OPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi

- a. Menetapkan petugas teknis yang berkompeten ditingkat Provinsi, yang bertugas untuk:
 - 1) Melakukan pemeriksaan fisik container dan kelengkapan administrasi.
 - 2) Melakukan pemeriksaan kualitas semen beku pada setiap penerimaan maksimal 2 x 24 jam untuk selanjutnya dilaporkan kepada produsen semen beku dengan tembusan kepada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
 - 3) Melakukan pemeriksaan ketersediaan N₂ cair di dalam kontainer dan mengisinya kembali sesuai volume yang diperlukan, jika volume N₂ cair berkurang.
 - 4) Melakukan pencatatan dan melaporkan penerimaan semen beku (rumpun, nama dan nomor pejantan, *batch* produksi, dan nama produsen semen beku) sesuai dengan Format iSIKNAS.
- b. Melakukan pengadaan N₂ cair dan kontainer dengan jumlah sesuai kebutuhan kabupaten/kota.

- c. Mendistribusikan N₂ cair dan kontainer ke wilayah kabupaten/kota.
 - d. Mengusulkan anggaran APBD untuk penyediaan N₂ cair dan kontainer dalam rangka pelaksanaan pendampingan kepada Dinas Provinsi.
 - e. Memantau dan melaporkan ketersediaan (stok) dan distribusi semen beku, N₂ cair dan kontainer di setiap kabupaten/kota wilayah Provinsinya melalui Isikhnas oleh petugas pelapor distribusi.
 - f. Melaporkan rekapitulasi distribusi dan ketersediaan semen beku, N₂ cair dan container melalui media elektronik (google-form) kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan setiap akhir bulan.
3. OPD yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota
- a. Menyampaikan kebutuhan semen beku, N₂ cair dan kontainer ke OPD Provinsi
 - b. Menetapkan petugas teknis yang berkompeten ditingkat Kabupaten/ Kota, yang bertugas untuk:
 - 1) Melakukan pemeriksaan fisik luar kontainer dan kelengkapan administrasi.
 - 2) Melakukan pemeriksaan kualitas semen beku pada setiap penerimaan maksimal 2 x 24 jam untuk selanjutnya dilaporkan kepada OPD Provinsi.
 - 3) Melakukan pemeriksaan ketersediaan N₂ cair di dalam kontainer dan mengisinya kembali sesuai volume yang diperlukan, jika volume N₂ cair berkurang.
 - 4) Melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaan semen beku, (rumpun, nama dan nomor pejantan, *batch* produksi, dan nama produsen semen beku), sesuai dengan Format iSIKHNAS untuk kemudian dilaporkan ke OPD Provinsi.
 - c. Mendistribusikan semen beku, N₂ cair, dan kontainer ke lokasi distribusi akhir (Puskeswan/ULIB/Pos IB/UPTD).
 - d. Melaporkan ketidakwajaran keadaan kontainer dan kualitas semen beku ke OPD Provinsi.
 - e. Melakukan pemusnahan semen beku yang rusak atau tidak sesuai SNI, dengan dilengkapi Berita Acara dan dilaporkan ke OPD Provinsi dan/atau Produsen.
 - f. Mengusulkan anggaran APBD untuk penyediaan N₂ cair dan kontainer dalam rangka pelaksanaan pendampingan kepada OPD Kabupaten/ Kota.
 - g. Melaporkan ketersediaan (stok) dan distribusi semen beku, N₂ cair dan kontainer di setiap lokasi distribusi akhir melalui iSIKHNAS oleh petugas pelapor distribusi (rekapitulasi distribusi dan ketersediaan semen beku, N₂ cair dan kontainer seperti pada format 8)

G. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan distribusi dan ketersediaan semen beku, N₂ cair, dan kontainer di lokasi distribusi akhir (Puskeswan/ ULIB/Pos IB/UPTD) pada tahun berjalan dilaksanakan secara terkoordinasi antara Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan OPD Provinsi/Kab/Kota sesuai kewenangannya.
- b. Pengawasan langsung maupun tidak langsung harus dilakukan oleh OPD yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di daerah.
- c. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan akan melakukan evaluasi pada akhir pelaksanaan kegiatan distribusi dan ketersediaan semen beku, N₂ cair, dan kontainer. Hasil evaluasi akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan sistem/mekanisme pendistribusian semen beku, N₂ cair, dan kontainer berikutnya.
- d. Monitoring penyediaan semen beku dilakukan secara berjenjang, yaitu:
 - 1) Balai Inseminasi Buatan Nasional/Daerah melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan semen beku di setiap provinsi terkait jumlah straw, per jenis, per rumpun, kualitas dan stok semen yang sudah digunakan.
 - 2) OPD provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota terkait lokasi kegiatan program UPSUS SIWAB, jumlah straw yang diterima kabupaten/kota, jenis dan rumpun, stock semen beku, dan hasil pelaksanaan IB.
 - 3) OPD Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inseminator terkait jumlah straw yang diterima, jenis dan rumpun, jumlah penggunaan straw, hasil pelaksanaan IB, stok semen beku.

Tabel terkait distribusi N₂ Cair, semen beku dan kontainer tercantum dalam iSIKHNAS, sebagai berikut:

1. Laporan Distribusi N₂ Cair Root 349
2. Laporan Stok N₂ Cair Root 132
3. Laporan Stok Straw Root 348
4. Laporan Stok Kontainer Root 131
5. Laporan Distribusi Straw Root 347

BAB IV

PENYEDIAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (HPT)

A. Prinsip Pelaksanaan

1. Penanaman dan pengembangan HPT berkualitas

- a. Kegiatan penyediaan hijauan pakan ternak (HPT) tahun 2019 diarahkan untuk penyediaan pakan hijauan berkualitas dalam rangka peningkatan produksi sapi potong/sapi perah/kerbau.
- b. Penyediaan HPT dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - 1) Penanaman dan pengembangan HPT berkualitas.
 - 2) Pengembangan padang penggembalaan.
 - 3) Pemeliharaan padang penggembalaan.
 - 4) Unit usaha hijauan pakan ternak
- c. Penyediaan bibit/benih HPT terdiri dari rumput atau leguminosa, dapat berupa benih (biji), pols, stek atau pohon.
- d. Lokasi penanaman HPT dilaksanakan pada lahan strategis yang relatif dekat dengan usaha dibidang ternak, termasuk lokasi kebun sawit yang ditanam secara terintegrasi.
- e. Pelaporan dan pemasukan data pakan ke dalam sistem informasi iSIKHNAS yang dilakukan oleh petugas pelapor pakan. Petugas diutamakan pejabat fungsional pengawas mutu pakan (Wastukan). Jika pada lokasi kegiatan tidak memiliki Wastukan maka pelaporan dilakukan oleh petugas yang menangani fungsi pakan/petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.

2. Pengembangan padang penggembalaan

- a. Areal padang penggembalaan baru, status lahan harus *clean and clear*, minimal telah memiliki Surat Penetapan dari Kepala Daerah (SK Bupati).
- b. Padang penggembalaan baru, sebelum pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen *Survey Identification and Design* (SID), yang dibuat pada T -1 (satu tahun sebelum pelaksanaan).
- c. Tidak mengalih fungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai padang penggembalaan menjadi peruntukan lain.
- d. Wajib mengalokasikan APBD pendukung kegiatan.

3. Pemeliharaan padang penggembalaan

- a. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan prasarana/sarana padang penggembalaan dan peremajaan/penanaman kembali HPT/legume, dll kegiatan sesuai dengan rincian pemanfaatan anggaran APBN tahun 2019.
- b. Tidak mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai padang penggembalaan menjadi peruntukan lain.

4. Unit usaha hijauan pakan ternak

- a. Pelaksanaan kegiatan unit usaha HPT berbasis kelompok yang memproduksi dan mengkomersialkan HPT. Produksi HPT bisa dalam bentuk segar dan/atau olahan (tepung daun, pellet daun)

- d. Bersama dengan Tim Pendamping melaksanakan bimtek dan pendampingan.
- e. Mengisi data realisasi penanaman HPT melalui ISIKHNAS melalui petugas pelapor pakan.
- f. Mengirimkan laporan kegiatan penyediaan HPT ke Direktorat Pakan sesuai dengan Format 9.

C. Kriteria Kelompok Penerima Kegiatan

- 1. Kriteria kelompok penerima kegiatan Penanaman dan Penyediaan HPT berkualitas
 - a. Kelompok sapi potong/perah/kerbau.
 - b. Sanggup menyediakan lahan untuk menanam HPT, lebih diutamakan lahan milik sendiri atau lahan milik kelompok atau bekerjasama dengan pemilik lahan lainnya.
 - c. Sanggup menanam, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan HPT secara berkelanjutan.
 - d. Menjamin keberlangsungan fungsi kebun HPT sebagai sumber hijauan pakan ternak.
- 2. Ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan surat Keputusan tentang penerima kegiatan penanaman dan penyediaan HPT berkualitas tahun 2019.
- 3. Kriteria kelompok penerima kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan:
 - a. Penerima terdiri dari satu atau beberapa kelompok yang berlokasi di sekitar kawasan padang penggembalaan dan peternak sudah biasa menggembala ternak di lahan tersebut.
 - b. Sanggup menanam, memelihara, dan memanfaatkan padang penggembalaan secara berkelanjutan.
 - c. Ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penerima Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan tahun 2019.
- 4. Kriteria kelompok penerima kegiatan Pemeliharaan Padang Penggembalaan :
 - a. Penerima kegiatan adalah kelompok yang telah mendapat alokasi kegiatan pengembangan padang penggembalaan sebelumnya dan diprioritaskan pada kelompok yang menunjukkan keberhasilan sesuai hasil evaluasi Dinas atau pihak luar/pendamping.
 - b. Sanggup melakukan penanaman/penyisipan HPT unggul, pemeliharaan pagar dan sumber air, pemupukan, pembersihan gulma, pemeliharaan shelter dan tempat pakan/minum serta memanfaatkan padang penggembalaan secara berkelanjutan.
 - c. Kelompok penerima kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penerima Kegiatan Pemeliharaan Padang Penggembalaan tahun 2019.

5. Kriteria kelompok penerima kegiatan Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak:
- a. Penerima kegiatan adalah kelompok yang dapat menyediakan lahan HPT minimal 5 ha. Lahan tersebut diutamakan lahan milik anggota kelompok atau milik kelompok atau bekerjasama dengan pemilik lahan lainnya
 - b. Kelompok sanggup melaksanakan komersialisasi HPT dalam wadah unit usaha HPT dan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
 - c. Bersedia/ sanggup memelihara serta mengelola lahan yang telah ditanami HPT dan menjamin keberlangsungan suplai HPT ke Unit Usaha HPT.
 - d. Bersedia/ sanggup memelihara dan menggunakan alat dan mesin pengolah HPT dengan baik.
 - e. Kelompok penerima ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penerima Kegiatan Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak tahun 2019.

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Format 10.

E. Pemanfaatan Anggaran APBN Tahun 2019

Anggaran penyediaan hijauan pakan ternak untuk mendukung program UPSUS SIWAB Tahun 2019 dialokasikan untuk 4 kegiatan sesuai dengan DIPA masing-masing Satker, yaitu:

1. Penanaman dan Pengembangan HPT Berkualitas

Anggaran dapat dimanfaatkan untuk beberapa alternatif kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran:

- a. Pengadaan bibit/benih HPT diutamakan jenis leguminosa, disesuaikan dengan ketersediaan bibit/benih, kondisi kesesuaian lahan, iklim dan ketersediaan air di lokasi kelompok.
- b. Pengadaan sarana penanaman (misalnya pupuk dan/atau polybag serta sarana lain sesuai kebutuhan).
- c. Pengadaan alat potong rumput (*chopper*)
- d. Pembuatan sumber air dan tatakelolanya.
- e. Bimbingan Teknis HPT.
- f. Operasional pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan kebun HPT dan pemanenan HPT.
- g. Honor petugas pelapor pakan
- h. pelaporan

2. Pengembangan Padang Penggembalaan

Anggaran dapat dimanfaatkan untuk pengadaan, pembangunan atau kegiatan sebagaimana di bawah ini dan harus disesuaikan dengan dokumen SID:

- a. Rapat koordinasi antara pusat dengan daerah Provinsi, Kabupaten dan kelompok, dilaksanakan 2-3 kali sesuai ketersediaan dana. Tujuan rakor adalah untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang disepakati.
 - b. Peningkatan kapasitas peternak dalam pengelolaan padang penggembalaan melalui pelatihan atau magang di BPTU-HPT Padang Mangatas Sumatera Barat atau BPTU-HPT Sembawa Sumatera Selatan.
 - c. Pembangunan gedung Unit Pengelola Kawasan (UPK) pada lokasi yang disepakati oleh kelompok yang nantinya akan dikelola oleh manajemen pengelola kawasan.
 - d. Pengadaan bibit/benih HPT dan pupuk (organik dan/atau kimia).
 - e. Pembangunan gudang pakan dan/atau gudang peralatan.
 - f. Pembuatan sumber air (embung, sumur dalam) dan tata kelola air.
 - g. Pengadaan sarana untuk pengolahan lahan, pemeliharaan padang penggembalaan dan kebun HPT.
 - h. Pembuatan pagar luar dan pagar dalam antar *paddock*.
 - i. Pembuatan *shelter/naungan*.
 - j. Pembangunan *handling yard, gangway* dan/atau *dipping*.
 - k. Operasional pemupukan, penanaman rumput/*leguminosa* dan pemeliharaan padang penggembalaan dan kebun HPT.
 - l. Honor petugas recorder pakan
- Dinas Provinsi/Kabupaten penerima kegiatan wajib mengalokasikan APBD Provinsi/Kabupaten untuk kegiatan fisik dan operasional lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan padang penggembalaan.
- m. Pelaporan

3. Pemeliharaan Padang Penggembalaan

Anggaran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Pengadaan bibit/benih HPT (rumput/*leguminosa*).
- b. Bibit pohon *leguminosa* untuk penguatan pagar luar/pagar dalam yang juga berfungsi sebagai sumber hijauan pakan.
- c. Pengadaan pupuk (organik dan/atau kimia), kapur dan *dolomite*
- d. Pengadaan *herbisida* untuk pemberantasan gulma
- e. Perbaikan dan/atau penambahan pagar luar dan/atau pagar dalam.
- f. Perbaikan sarana tata kelola air.
- g. Perbaikan gedung UPK dan bangunan lain yang terkait.
- h. Peningkatankapasitas SDM kelompok (pelatihan, magang)
- i. Operasional kegiatan penyisipan/penyulaman, pemeliharaan dan perbaikan HPT di area padang penggembalaan, pemberantasan gulma dan untuk memperkuat kelembagaan kelompok.
- j. Honor petugas recorder pakan

k. Pelaporan

4. Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak

Anggaran dapat dimanfaatkan untuk beberapa alternatif kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran antara lain :

- a. Pengadaan benih/bibit HPT
- b. Pengadaan Pupuk (organik/kimia)
- c. Sarana tata kelola air
- d. Pengadaan alat dan mesin pengolah HPT sesuai kebutuhan kelompok (*chopper*, mesin pengering, mesin pellet, diskmill, drum biru, alat pengepres, *vaccum sealer*)
- e. Pembuatan unit usaha HPT
- f. Operasional pengolahan dan penanaman HPT
- g. Honor petugas recorder pakan
- h. Pelaporan

F. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan kegiatan penyediaan HPT:

- a. Perencanaan anggaran APBN Tahun 2019.
- b. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak Tahun 2019.
- c. Sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Penanaman dan Pengembangan HPT Berkualitas

- 1) Penetapan lokasi dan kelompok penerima kegiatan dilakukan pada awal Tahun 2019.
- 2) Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.
- 3) Tim Provinsi berkoordinasi dengan PPK untuk proses pengadaan bibit HPT dan agroinput pakan lainnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan dilapangan (pengolahan lahan, penanaman) harus bekerjasama dengan kelompok penerima (padat karya).
- 5) Pendampingan dan pemantauan kegiatan dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6) Pemeliharaan berkelanjutan melalui dukungan APBD/swadaya kelompok.
- 7) Membuat dan mengirim laporan kegiatan ke pusat (Direktorat Pakan) secara triwulan.

b. Pengembangan Padang Pengembalaan

- 1) Sebelum pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan barang dan jasa, maka lokasi lahan harus sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati dan sudah tersedia dokumen hasil *Survey Identification and Design* (SID). Apabila kedua prasyarat belum tersedia, maka wajib dipenuhi terlebih dahulu (T-1).

- 2) Penetapan kelompok penerima kegiatan Pengembangan Padang Pengembalaan dilakukan pada awal Tahun 2019.
- 3) Tim Provinsi berkoordinasi dengan PPK untuk proses pengadaan sarana dan prasarana serta agroinput lainnya. Pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan Rakor-1 pada awal Tahun 2019 (Januari/Februari) bertempat di Provinsi dengan peserta dari Direktorat Pakan, Ahli Pakan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, kelompok penerima kegiatan dan pihak terkait lainnya. Sebelum Rakor-1 dilaksanakan, harus dipastikan bahwa rancangan kegiatan dalam dokumen SID dan ketersediaan anggaran dalam DIPA sudah sesuai, apabila belum sesuai maka harus dilakukan harmonisasi terlebih dahulu.

Tujuan Rakor-1:

- a) Mensosialisasikan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan padang pengembalaan tahun 2019.
- b) Pemaparan hasil SID dan harmonisasi dengan ketersediaan anggaran sesuai DIPA.
- c) Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (persiapan, penetapan kelompok, jadwal pelaksanaan Rakor, pengadaan barang jasa, pembangunan fisik, pendampingan dan pemantauan).
- 5) Pelaksanaan pekerjaan fisik di lokasi padang pengembalaan disesuaikan dengan hasil SID dan *Detail Engineering Design* (DED), antara lain pembuatan pagar luar, pembuatan pagar dalam, pembangunan *shelter*, pembuatan tatakelola air dan sumber air, pembangunan kebun HPT, perbaikan kualitas padang pengembalaan (pembersihan lahan, pengolahan lahan, pemupukan, penanaman HPT, pemeliharaan secara rutin), pembangunan unit pengelola kawasan (UPK), pembangunan gudang pakan dan/atau gudang peralatan, pembuatan sarana *biosecurity/deeping*, pintu masuk, dll.
- 6) Pendampingan dan pemantauan kegiatan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara rutin dan terkoordinasi.
- 7) Rakor-2 diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan Agustus/September 2019 setelah ada kegiatan fisik di lapangan. Rakor-2 dilaksanakan di Kabupaten lokasi padang pengembalaan dengan peserta dari Direktorat Pakan, Ahli Pakan, Dinas Provinsi, Kabupaten serta melibatkan kelompok penerima.

Tujuan Rakor-2:

- a) Melakukan pengecekan kegiatan operasional di lokasi dan melihat kendala yang ada, baik dalam proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung atau kendala fisik dalam pelaksanaan di lapangan.
- b) Ekspose hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai saat Rakor-2 dilakukan, kepada seluruh pihak terkait oleh Satker Provinsi.

- c) Mendiskusikan hasil pengecekan lapang dan mencari solusi untuk percepatan kegiatan.
- 8) Pendampingan dan pemantauan terus dilakukan sampai akhir tahun, untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan sarana fisik dan penanaman HPT sudah selesai dilaksanakan dengan baik.
- 9) Tim Teknis Provinsi berkewajiban membuat laporan perkembangan kegiatan dan mengirimkan ke pusat setiap triwulan.

c. Pemeliharaan Padang Penggembalaan

- 1) Tim Provinsi memastikan jenis kegiatan perbaikan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perawatan padang penggembalaan yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Anggaran dapat dimanfaatkan sebagaimana telah disebutkan di atas.
- 2) Tim Provinsi berkoordinasi dengan PPK untuk proses pengadaan sarana dan prasarana dan agroinput pakan lainnya. Pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan pekerjaan fisik perbaikan atau pemeliharaan di lokasi padang penggembalaan, misalnya perbaikan (pagar luar, pagar dalam, *shelter*, tatakelola air), pemeliharaan kebun HPT (pembersihan gulma, pemupukan, penanaman ulang HPT, pemeliharaan secara rutin).
- 4) Pendampingan dan pemantauan kegiatan dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 5) Pemeliharaan berkelanjutan agar dapat terus dilakukan secara swadaya oleh kelompok atau masyarakat lain yang turut memanfaatkan keberadaan padang penggembalaan, agar daya dukung lahan tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
- 6) Tim Teknis Provinsi berkewajiban membuat laporan perkembangan kegiatan dan melaporkan ke pusat setiap triwulan.

d. Unit usaha hijauan pakan ternak

- 1) Penetapan lokasi dan penerima kelompok kegiatan dilakukan pada awal tahun 2019.
- 2) Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Tim provinsi berkoordinasi dengan PPK untuk proses pengadaan bibit HPT, agro input dan pendataan pendukung unit usaha HPT.
- 4) Pelaksanaan kegiatan lapangan (pengolahan lahan dan penanaman) bekerjasama dengan kelompok penerima dilakukan secara padat karya.

- 5) Kelompok penerima melakukan penerimaan HPT dan pemrosesan pengolahan HPT sesuai kebutuhan unit usaha HPT.
- 6) Kelompok melakukan pengelolaan unit usaha HPT secara komersial.
- 7) Pendampingan dan pemantauan kegiatan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- 8) Pemeliharaan secara berkelanjutan melalui dukungan APBD/ swadaya kelompok.
- 9) Membuat dan mengirim laporan kegiatan ke pusat (Direktorat Pakan) secara triwulanan.

G. Pendampingan

1. Pendampingan pada tahun berjalan dilaksanakan secara terkoordinasi antar instansi oleh tim pusat dan tim daerah terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan.
2. Pengawasan langsung maupun tidak langsung harus dilakukan oleh Dinas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan di daerah.
3. Hasil pencapaian indikator kegiatan agar dianalisa dan dievaluasi menggunakan indikator yang telah ditetapkan dan dilaporkan ke Direktorat Pakan.
4. Evaluasi pada akhir pelaksanaan program dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan program selanjutnya.

Tabel terkait Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak Tercantum dalam iSIKHNAS, sebagai berikut:

1. Laporan Hijauan Pakan Ternak Root 137
2. Laporan Produksi Hijauan Pakan Ternak Root 390
3. Laporan Stok Bibit Hijauan Per Propinsi Root 441

BAB V

PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI

A. Mekanisme Kerja

1. Identifikasi ternak yang mengalami gangguan reproduksi.

Penetapan ternak yang mengalami gangreng didasarkan kepada data-data ternak yang tidak normal berdasarkan data di isikhnas, catatan petugas inseminator atau anamnese/ laporan peternak. Data ternak tersebut dituangkan dalam list untuk tindaklanjuti penanganan gangguan reproduksi di lapangan. Identifikasi ternak (nomor ID) bersifat tunggal sesuai dengan yang terregistrasi di iSIKHNAS.

Identifikasi ternak yang mengalami gangguan reproduksi (gangreng) dilakukan melalui 2 (dua) cara berdasarkan:

a. Surveillans aktif gangguan reproduksi

Surveillans aktif dilakukan terhadap sapi betina produktif yang memperlihatkan kriteria gangguan reproduksi. Pemeriksaan bertujuan untuk menentukan status reproduksinya dan status kesehatan ternak khususnya terhadap ada tidaknya infeksi penyakit terutama Brucellosis.

Pemeriksaan status reproduksi dilakukan dengan cara:

- 1) Inspeksi melalui Skor Kondisi Tubuh (SKT) atau *Body Condition Score* (BCS) dan Status praesens (*Present status*);
- 2) Palpasi per rektal;
- 3) Sonologi dengan menggunakan alat ultrasonografi (bila tersedia);
- 4) Laboratoris dengan pengambilan dan pemeriksaan sampel darah, feses; dan
- 5) lendir vagina (*discharge vagina*).

Penentuan diagnosa dilakukan oleh Dokter Hewan sesuai dengan hasil pemeriksaan fungsi organ reproduksi.

b. Surveillans pasif

Surveillans pasif dilakukan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Gejala Klinis berdasarkan anamnese peternak atau inseminator
Kegiatan surveillans ini dilaksanakan sebagai seleksi awal atau sebagai dasar untuk penanggulangan gangguan reproduksi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan informasi dari peternak atau inseminator. Kriteria ternak yang akan dijadikan sebagai target penanggulangan gangguan reproduksi adalah:
 - a) Setelah 14 hari melahirkan
 - b) Ada *discharge* abnormal
 - c) Ada siklus estrus abnormal
 - d) Estrus tidak teramat setelah 50 hari melahirkan
 - e) Dikawinkan 3 kali tidak bunting
 - f) Sapi yang bunting lebih dari 280 hari
 - g) Sapi yang mengalami abortus, prematur atau lahir mati
- 2) Laporan daftar akseptor yang telah 3 (tiga) kali di IB dan tidak bunting berdasarkan data iSIKHNAS. Kegiatan ini dilaksanakan

oleh Tim penanggulangan gangguan reproduksi Balai Veteriner (BBVet/BVet) dengan melakukan pengelolaan data (identifikasi dan analisa) serta berkoordinasi dengan wilayah kerjanya, Seperti tergambar pada skema operasional tim kerja gangguan reproduksi serta tahapan pelaksanaannya pada Format 11 dan Format 12.

2. Pemeriksaan dan Penetapan status reproduksi.

Pemeriksaan dalam rangka penetapan status reproduksi ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan cara *palpasi rectal* dan/atau menggunakan alat ultra sonografi yang dilakukan oleh Petugas ATR dan/atau Dokter Hewan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, status reproduksi sapi atau kerbau akan dilakukan penetapan status reproduksi, yaitu:

- a. bunting,
- b. tidak bunting dengan status reproduksi normal;
- c. tidak bunting dengan status mengalami gangrep;
- d. tidak bunting dengan status mengalami gangrep permanen.

B. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

1. Terapi

Ternak yang telah ditetapkan status reproduksinya dan mengalami gangguan reproduksi sesuai dengan Format 13 akan diterapi dengan perlakuan dan pengobatan, proses kesembuhan bervariasi tergantung permasalahan reproduksinya sehingga memerlukan terapi 1-2 kali tergantung ketersediaan anggaran. Selanjutnya sapi yang telah dilakukan tindakan perbaikan atau terapi dan dinyatakan sembuh dijadikan sebagai akseptor IB.

2. Pemeriksaan Ulang Gangguan Reproduksi

Sapi yang tidak sembuh pada terapi pertama dilakukan pemeriksaan dan terapi kedua. Sapi yang dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan kedua tersebut dijadikan sebagai akseptor IB. Sapi yang tidak sembuh dinyatakan sebagai sapi tidak produktif dan diterbitkan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) sebagai dokumen administrasi untuk dapat masuk RPH.

3. Tindak lanjut terhadap sapi yang dinyatakan sembuh

Sapi yang telah dinyatakan sembuh dan siap menjadi akseptor dipastikan dilakukan IB. Dokter hewan yang bertanggung jawab di lokasi tersebut memonitor tentang realisasi pelaksanaan IB oleh inseminator, masuknya data kebuntingan dan kelahiran ke iSIKHNAS sehingga kontribusi kegiatan gangrep dalam Upsus Siwab bisa terukur.

Tindakan penanggulangan gangguan reproduksi dijadikan sebagai dasar dalam penentuan ternak yang dapat disembuhkan (*fausta*) atau tidak dapat disembuhkan (*infausta*). Keberhasilan penanggulangan gangguan reproduksi dinyatakan berhasil apabila kondisi ternak menunjukkan gejala estrus normal yang ditandai dengan lendir estrus jernih, bening, transparan.

Setiap sapi/kerbau yang dilakukan penanggulangan gangguan reproduksi dan belum memiliki Nomor Kartu Ternak yang dikeluarkan iSIKHNAS, dapat diberikan:

- 1) Stiker atau *ear tag* atau *neck tag* atau penanda lainnya;
- 2) Nomor Kartu Ternak yang didaftarkan melalui iSIKHNAS;

C. Tim Pelaksana Penanggulangan Gangguan Reproduksi

1. Pelaksana Penanggulangan gangguan reproduksi adalah Tim Teknis Terpadu Upsus Siwab di kabupaten/kota yang terdiri dari medik veteriner sebagai koordinator, paramedik veteriner, petugas ATR, Petugas PKb dan Inseminator baik ASN mupun non ASN (THL atau mandiri) dengan mengutamakan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagai simpul pelayanan. Dalam pelaksanannya bekerjasama dengan Tim Teknis provinsi, Tim Teknis UPT Pusat.

2. Pelaporan kegiatan penanganan ganggrep dilakukan oleh petugas yang melaksanakan kegiatan ke iSIKHNAS dengan menggunakan satu ID baik yang sudah didaftarkan maupun yang akan didaftarkan ke iSIKHNAS. Pelaporan data harus dapat menginformasikan jumlah ternak yang ditangani, jumlah yang sembuh yaitu berahi, jumlah yang dilakukan IB, jumlah bunting dan lahir.

3. Kompetensi petugas Puskeswan.

Keberhasilan penanganan gangrep tidak terlepas dari kompetensi dan komitmen para petugas pelaksana lapangan. Peningkatan kompetensi petugas puskeswan dilakukan melalui bimbingan teknis atau refresher penanganan Gangrep.

D. Manajemen Operasional

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dibentuk Tim Terpadu di masing-masing Satker dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Administratif

- a. Menyusun perencanaan program dan anggaran.
- b. Membuat matriks pelaksanaan kegiatan.
- c. Menginventarisasi data petugas kesehatan hewan kompeten di bidang reproduksi.
- d. Membuat SK tim pelaksana.
- e. Menetapkan wilayah sasaran kegiatan.
- f. Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- g. Melakukan penyegaran/training tim pelaksana Penanganan gangrep.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- i. Pengelolaan data.

2. Operasional Teknis

- a. Menyusun rencana kerja teknis berdasarkan data i-SIKHNAS yang merupakan performa reproduksi tahun sebelumnya;

- b. Melaksanakan koordinasi sesuai jenjang;
 - c. Memeriksa dan mendiagnosa status reproduksi ternak;
 - d. Mengobati gangguan reproduksi ternak;
 - e. Mengambil sampel dan pengujian laboratorium;
 - f. Membuat laporan kegiatan.
3. Penyediaan bahan, peralatan dan obat-obatan
- Bahan, peralatan dan obat-obatan dialokasikan di UPT Veteriner dan selanjutnya melakukan inventarisasi kebutuhan bahan, peralatan dan obat-obatan untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Biaya operasional
- Pembiayaan untuk pelaksanaan penanggulangan gangguan reproduksi bersumber dari dana APBN Tahun 2019 dari masing-masing Satker UPT Veteriner yang telah mendapatkan alokasi dana penanganan gangrep. Pembiayaan meliputi biaya operasional seleksi akseptor, pengobatan dan pemantauan, pendampingan dan bimbingan teknis serta kegiatan penunjang lainnya.

E. Operasional Kegiatan

Kegiatan Penanggulangan gangguan reproduksi Ternak Sapi dan Kerbau dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan
 - a. Sosialisasi Kegiatan
 - b. Pembentukan Tim Terpadu
 - c. Penentuan wilayah sasaran
 - d. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan
 - e. Pengadaan Barang
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Penentuan diagnosa status reproduksi ternak.
Penentuan diagnosa status reproduksi ternak dilakukan oleh tim terpadu.
 - b. Analisis hasil pemeriksaan
Apabila ditemukan adanya gangguan reproduksi pada ternak, dokter hewan memeriksa jenis gangguan reproduksi, sebagaimana tercantum dalam format 39.
 - c. Perlakuan/ *Treatment*
Ternak dengan diagnosa gangguan reproduksi non permanen dilakukan penanggulangan gangguan reproduksi 1-2 kali penanganan atau sesuai dengan ketersediaan anggaran.
 - d. Pendataan Hasil
Data hasil kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi selain sebagai dasar pengukuran kinerja juga sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
3. Tahap Pelaporan
Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan reproduksi wajib dilaporkan melalui iSIKHNAS.

Tabel Penanggulangan Gangguan Reproduksi sebagaimana tercantum dalam iSIKHNAS, sebagai berikut:
Laporan riwayat Gangguan Reproduksi Root 3

BAB VI

PENGENDALIAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF

A. Mekanisme kegiatan pengendalian betina produktif

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) telah menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri sejak bulan April tahun 2017 dengan butir-butir kerjasama terdiri dari: Pertukaran data dan informasi; bantuan pengamanan; peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan masyarakat. Untuk tingkat pusat, kerjasama ini ditindak lanjuti oleh penanggung jawab kegiatan dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dirjekkesmavet) Ditjen PKH dan Kepala Biro Pembinaan Operasional (Markas Besar Kepolisian RI (Karo Binopsnal Mabes Polri). Di tingkat daerah (Propinsi), dinas yang melaksanakan fungsi kesehatan masyarakat veteriner di propinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (POLDA) melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat untuk menyusun langkah-langkah kegiatan. Selanjutnya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dibentuk Tim Pengendalian Pemotongan Betina Produktif tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme Pengendalian Pemotongan Betina Produktif didukung oleh kegiatan-kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan yang ditingkatkan sebagaimana sebagai berikut:

a) Sosialisasi

Sosialisasi peraturan dan kebijakan merupakan langkah penting dalam mencapai target pengendalian pemotongan betina produktif. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan oleh kedua pihak, Dinas ataupun kepolisian dalam bentuk pertemuan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, FGD atau kegiatan lain yang disepakati.

b) Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah disosialisasikan. Pengawasan dapat dilakukan oleh tim terpadu secara berkala melalui kegiatan pendampingan/sambang di RPH, pasar hewan, check point, kelompok peternak, dan pengumpul ternak (jagal) di 32 provinsi target dan 80 kabupaten/kota target serta kabupaten/kota sekitarnya.

c) Pembinaan yang ditingkatkan

Pembinaan dilakukan terhadap pelaku usaha, baik pelaku usaha yang melakukan pelanggaran maupun pelaku usaha yang secara rutin melakukan pemotongan hewan (Jagal). Terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan pelarangan pemotongan betina produktif pembinaan dilakukan secara bertahap berupa teguran lisan, teguran

tertulis, penghentian sementara kegiatan pemotongan, denda dan proses hukum untuk pengenaan sanksi apabila kasus telah memenuhi kriteria pelanggaran sesuai hukum yang berlaku dengan mengacu kepada Standard Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan yang Ditingkatkan yang telah disusun bersama Baharkam Polri.

Mekanisme pengawasan pemotongan betina produktif di RPH dapat dilihat pada format 14.

B. Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif telah berlangsung sejak tahun 2017 dimana pada tahun 2017 target lokasi sebanyak 40 Kabupaten/Kota di 17 Propinsi, tahun 2018 target lokasi 41 Kabupaten/Kota di 17 Propinsi dengan tambahan kegiatan Sosialisasi di 17 Propinsi lainnya. Untuk tahun 2019 kegiatan pengendalian betina produktif dilaksanakan di 80 kabupaten/kota di 32 provinsi, dengan lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran Format 15.

C. Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019

1. Sosialisasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif dilaksanakan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota lokasi target sebagaimana berikut:

- Koordinasi dan Advokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif Tingkat Pusat

Koordinasi dan Advokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif tingkat Pusat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan mengundang 32 provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan, kendala dan permasalahan pada tahun 2018, sebagai bahan penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Peserta pertemuan terdiri dari perwakilan Baharkam Polri, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mendapat alokasi anggaran kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif sebanyak 32 provinsi, Kepolisian Daerah dari 32 provinsi, Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Nasional UPSUS SIWAB, Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan panitia Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

b. Sosialisasi dan Advokasi Pengawasan di Provinsi

Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pengawasan di Propinsi dilakukan dalam rangka sosialisasi dan advokasi atau dapat juga dalam rangka evaluasi pengendalian betina produktif di provinsi/kabupaten/kota yang menjadi target pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebanyak 17 Propinsi. Kegiatan dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan Dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi

fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), unsur Kepolisian (Polda, Polres), asosiasi jagal/pelaku usaha, dan masyarakat sesuai kebutuhan. Narasumber terdiri dari Baharkam Polri dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kebutuhan. Untuk provinsi yang baru menjadi target pada tahun 2019, telah dilakukan sosialisasi pada tahun 2018 sehingga tahun 2019 lebih fokus kepada pengawasan dan penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan cetakan atau media sosialisasi lainnya sesuai kebutuhan. Akan tetapi bila dibutuhkan tetap dapat dilakukan pertemuan terutama untuk mengkoordinasikan Tim Pengawasan tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan tetap memperhatikan target pengawasan.

c. Sosialisasi dan Advokasi Tingkat Kabupaten/Kota Lokasi

Kegiatan sosialisasi dan advokasi dilaksanakan di kabupaten/kota lokasi target. Kegiatan berupa pertemuan dengan melibatkan *stakeholders*. Tujuan dari kegiatan ini untuk mensosialisasikan aturan dan kebijakan pelaksanaan pengendalian betina produktif serta perkembangan kegiatan pengendalian betina produktif di tiap kabupaten/kota lokasi target. Kegiatan sosialisasi juga dapat dilakukan di kabupaten/kota penyangga yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

d. Sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif melalui media cetak dan elektronik.

2. Pengawasan Pemotongan Betina Produktif

a. Pengawasan oleh Tim Terpadu

Kegiatan pengawasan pemotongan betina produktif dilaksanakan di 32 provinsi (80 kabupaten/kota) lokasi target maupun kabupaten/kota penyangga di 32 provinsi target oleh Tim Terpadu. Tim ini terdiri dari unsur Dinas provinsi dan kabupaten/kota (pengawas kesmavet, petugas RPH, PPNS), unsur kepolisian, dan/atau instansi terkait yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan/sambang ke lokasi RPH target, pasar hewan, *check point*, kelompok peternak, dan pengumpul ternak (jagal) serta ke lokasi-lokasi TPH dalam rangka mendorong pemindahan pemotongan ternak dari TPH ke RPH.

b. Pengawasan di Rumah Potong Hewan (RPH)

Pengawasan di Rumah Potong Hewan dilakukan oleh Petugas RPH mengikuti mekanisme pengawasan di RPH sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan dokumen.

Pemeriksaan dokumen dilakukan sebelum ternak masuk di RPH. Ternak betina yang dibawa ke RPH wajib disertai dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR). Ternak yang tidak memiliki SKSR dan dengan status reproduksi betina produktif ditolak untuk dipotong (ditolak masuk ke RPH). Pemeriksaan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dapat bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia

2) Pemeriksaan AM/PM dan status reproduksi,

Bagi ternak dengan SKSR tidak produktif dapat dilakukan verifikasi berupa pemeriksaan dokumen dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan status reproduksi oleh petugas AM/PM. Pemeriksaan status reproduksi dilakukan pada kondisi (i) adanya keraguan terhadap legalitas/keabsahan dokumen SKSR; dan (ii) ketidaksesuaian antara dokumen SKSR dengan kondisi ternak (misal jenis ternak berbeda, kondisi klinis berbeda, dan lain-lain). Oleh karena itu, hasil verifikasi SKSR di RPH merupakan data pemeriksaan status reproduksi ternak di RPH.

Apabila hasil pemeriksaan status reproduksi di RPH ternyata sapi/kerbau dinyatakan produktif (bunting, tidak bunting dengan status reproduksi normal, atau tidak bunting dengan gangguan reproduksi yang dapat disembuhkan/tidak permanen) maka ternak ditolak untuk dipotong.

Penolakan pemotongan terhadap ternak betina produktif dengan menggunakan format berita acara penolakan (terlampir pada format 16). Hasil pemeriksaan dokumen dan AM/PM-status reproduksi menggunakan format sebagaimana pada lampiran format 17. Setiap bulannya rekapitulasi hasil pengawasan dilaporkan oleh Petugas AM-PM kepada Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana format lampiran 18.

3. Pembinaan yang ditingkatkan

Pembinaan yang ditingkatkan ditujukan terhadap pelanggaran pemotongan betina produktif dan dilaksanakan oleh Tim Terpadu di (80 kabupaten/kota, 32 provinsi target). Terhadap pelanggaran pemotongan betina produktif akan dilakukan pembinaan yang ditingkatkan berupa pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku. Proses kegiatan pembinaan yang ditingkatkan melalui tahapan: (i) teguran lisan; (ii) peringatan tertulis; (iii) penghentian sementara ijin pemotongan; dan (iv) penghentian sementara kegiatan pemotongan. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tingkat pelanggaran dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota). Pencabutan izin usaha pemotongan, pengenaan

denda dan sanksi pidana dapat diterapkan apabila pelanggaran telah memenuhi syarat hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif dilakukan secara reguler oleh Tim dari pusat dan provinsi ke lokasi target. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat implementasi program pengendalian pemotongan betina produktif di lapangan, mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi didokumentasikan dalam laporan untuk dijadikan bahan masukan terhadap perbaikan kebijakan yang akan diputuskan kemudian dalam rangka mensukseskan program pengendalian pemotongan betina produktif. Evaluasi kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif harus bisa menggambarkan kontribusi kegiatan dalam Upsus Siwab, terutama dalam penetapkan akselerasi IB, kebuntingan dan kelahiran.

Monitoring ke lokasi target oleh Pusat dapat bersama dengan Baharkam Polri sesuai ketersediaan anggaran. Selain kegiatan monitoring ke lokasi target, evaluasi pengendalian pemotongan betina produktif tahun 2019 secara nasional dilaksanakan pada awal tahun sekaligus pemantapan rencana kegiatan tahun 2019 dalam bentuk pertemuan Koordinasi dan Advokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif.

5. Pelaporan

Pelaporan secara berkala sangat penting dilakukan untuk mengetahui dan memonitor pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif. Setiap kabupaten/kota mengoptimalkan pelaporan seluruh pemotongan ternak melalui iSIKHNAS. Petugas pelaporan pemotongan adalah petugas pelapor yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Pelaporan kegiatan dilakukan secara berkala melalui dua cara yaitu:

a. Pelaporan harian

Pelaporan harian melalui iSIKHNAS oleh petugas pelaporan data pemotongan berupa, data pemotongan harian sebagaimana format pelaporan data pemotongan yang ada di iSIKHNAS (Jenis hewan, jenis kelamin, produktif/tidak produktif), dan data betina produktif yang ditolak dipotong di RPH.

b. Pelaporan bulanan

Pelaporan bulanan merupakan rekapitulasi hasil pengawasan data harian di iSIKHNAS selama satu bulan. Pelaporan dilakukan secara

berjengjang dimulai dari RPH kepada Dinas kabupaten/kota yang kemudian melaporkan ke Dinas provinsi sebagai berikut:

- 1) Petugas pemeriksaan AM-PM menyampaikan hasil pengawasan kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) setiap selesai melaksanakan kegiatan pengawasan.
- 2) Dinas kab/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan menyampaikan laporan hasil pengawasan ke Provinsi menggunakan format 19.
- 3) Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setiap bulan (selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan) melaporkan hasil pengawasan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui surat resmi atau melalui email ke kesmavet@pertanian.go.id selanjutnya ke Pokja Upsus Siwab Pusat dengan format laporan pengawasan bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran.

BAB VII

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

A. Ketentuan Pembayaran

Besaran biaya operasional untuk kegiatan:

1. Inseminasi Buatan sebesar Rp. 30.000,- per pelayanan dan maksimal 3 kali IB dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) sebesar Rp. 30.000,- per pelayanan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pelaporan kelahiran sebesar Rp. 10.000,- per kelahiran dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Honor data recorder adalah Rp. 400.000,- per bulan diberikan kepada petugas data recorder yang ditunjuk di Kabupaten/Kota dan Provinsi.
5. Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada ternak yang sama dilakukan 2 - 3 kali dengan besaran biaya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Pelayanan kepada peternak dan Pelaporan ke iSIKHNAS tetap berlanjut sampai akhir tahun, meskipun target sudah tercapai. Keberlanjutan layanan memerlukan dukungan sumberdaya Daerah. Untuk daerah yang menyediakan tambahan insentif operasional melalui Anggaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota atau sumber lain dapat mensinergikan dengan anggaran yang telah tersedia sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis).

B. Syarat-syarat Pertanggungjawaban

1. Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Syarat pembayaran operasional adalah:
 - a. Rincian laporan pelaksanaan IB yang merupakan hasil print out dari iSIKHNAS (root 388) ditandatangani oleh petugas bersangkutan, verifikator dan Pejabat Dinas Kabupaten/Kota sesuai Format 20.
 - b. Rekap pelaksanaan kegiatan IB pada huruf a ditandatangani oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) atau Petugas yang ditunjuk, Pejabat Dinas Kabupaten/Kota dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi sesuai Format 21.
 - c. Kuitansi sebagaimana tercantum pada Format 22.
2. Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) Syarat pembayaran operasional adalah:
 - a. Rincian laporan pelaksanaan PKb yang merupakan hasil print out dari iSIKHNAS (root 344) ditandatangani oleh petugas bersangkutan, verifikator dan Pejabat Dinas Kabupaten/Kota sesuai Format 23.

- b. Rekap pelaksanaan kegiatan PKb pada huruf a ditandatangani oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) atau Petugas yang ditunjuk, Pejabat Dinas Kabupaten/Kota dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi. Tercantum pada Format 24.
- c. Kuitansi sebagaimana tercantum pada Format 25.

3. Pelaporan Kelahiran Ternak

Syarat pembayaran operasional adalah:

- a. Rincian laporan kelahiran yang merupakan hasil print out dari iSIKHNAS (root 345) ditandatangani oleh petugas bersangkutan, verifikator dan Pejabat Dinas Kabupaten/Kota sesuai Format 26
- b. Rekap laporan kelahiran pada huruf a ditandatangani oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) atau Petugas yang ditunjuk, Pejabat Dinas Kabupaten/Kota dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi sesuai Format 27.
- c. Kuitansi sebagaimana tercantum pada Format 28.

4. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Untuk pelaksanaan Gangguan Reproduksi akan dituangkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Unit Kerja Pelaksana kegiatan.

Syarat pembayaran operasional adalah:

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan pada iSIKHNAS.
Data tersebut ditandatangani oleh petugas pelaksana penanganan gangrep Dinas Kabupaten/ Kota setempat dan diketahui oleh Pejabat Penanggung jawab kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi.
- b. Rekap pelaksanaan kegiatan
- c. Kuitansi

C. Mekanisme Pembayaran

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat membentuk:

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Upsus Siwab Kabupaten/Kota dengan Penanggungjawab Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Tugas Pokja terkait dengan mekanisme pembayaran biaya operasional adalah melakukan verifikasi data IB, PKb, dan ATR yang telah dilaporkan ke iSIKHNAS dengan petugas lapangan sebelum dicetak untuk diajukan pembayaran.

- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu/petugas yang ditunjuk.

Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas yang ditunjuk oleh Kepala

Dinas Kabupaten/kota bertugas antara lain:

- 1) Membuat rekap usulan pembayaran operasional IB, PKb, dan pelaporan kelahiran yang diusulkan masing masing petugas,

selanjutnya ditandatangani dan diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.

- 2) Membuat kuitansi pembayaran sejumlah anggaran pada masing-masing rekap, untuk selanjutnya disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.
- 3) Menerima biaya operasional dari bendahara pengeluaran dan membayarkan kepada petugas melalui transfer bank (non tunai) atau tunai.
- 4) Menatausahakan dan mendokumentasikan arsip dokumen pertanggungjawaban pembayaran biaya operasional.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

2. Proses pengajuan pembayaran:

- a. Petugas melaporkan pelaksanaan kegiatan UPSUS SIWAB ke iSIKHNAS
 - b. Rekonsiliasi data iSIKHNAS antara Petugas dengan Pokja Kabupaten/ Kota.
 - c. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tertentu, ditandatangani petugas, Pokja Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas.
 - d. BPP/petugas yang ditunjuk membuat rekapitulasi pembayaran operasional dan kuitansi pembayaran, ditandatangani oleh BPP/petugas yang ditunjuk, Pokja Kab/Kota, selanjutnya diusulkan ke PPK Provinsi.
 - e. PPK dan Bendahara Pengeluaran melakukan koreksi aritmatik terhadap rekap usulan BPP/petugas yang ditunjuk, dan menandatanganinya setelah dinyatakan benar.
 - f. PPK menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta menandatangani, selanjutnya:
 - 1). Menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk pengajuan pembayaran Langsung (LS) ke Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui rekening bendahara pengeluaran dan diteruskan kepada BPP/petugas yang ditunjuk untuk diserahkan kepada penerima; atau
 - 2). Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran melalui UP/TUP kepada BPP/petugas yang ditunjuk untuk diserahkan kepada penerima. Selanjutnya PPK menyampaikan SPP kepada PP-SPM untuk pengajuan SPM Nihil ke KPPN.
 - g. BPP/petugas yang ditunjuk melaporkan bukti pembayaran BOP IB, PKb, dan pelaporan kelahiran kepada Bendahara Pengeluaran.
3. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pokja Kab/Kota disediakan operasional yang meliputi koordinasi, pembinaan, administrasi kegiatan, dan perjalanan dinas.

D. Kewajiban Pajak

1. Biaya operasional IB, PKb, dan pelaporan kelahiran merupakan biaya operasional atas prestasi kerja untuk melaksanakan pelayanan IB, PKb, dan pelaporan kelahiran dengan menggunakan akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) dikenakan PPh sebesar 15% untuk PNS golongan IV, 5 % untuk PNS golongan III dan 0% untuk PNS golongan I dan II. Untuk petugas Non PNS dikenakan tarif PPh sebesar 5% untuk yang memiliki NPWP dan 6% untuk yang tidak memiliki NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara pengeluaran berkewajiban untuk memotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pakta Integritas

Dalam rangka efektifitas dan ketertiban pelaksanaan UPSUS SIWAB dilakukan penandatanganan pakta Integritas oleh Kepala Dinas Provinsi, PPK, Bendahara, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Petugas Teknis Reproduksi yang ditetapkan menandatangani pakta integritas sekali dalam setahun.

F. Pencairan Dana

Prosedur pencairan dana untuk pembayaran honor dalam kegiatan operasional UPSUS SIWAB ini dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu pembayaran melalui uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan (TUP) dan pembayaran langsung (LS).

1. Pembayaran melalui UP dan TUP

Uang Persediaan atau UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan atau TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

2. Pembayaran melalui LS

Pembayaran Langsung atau Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pembayaran biaya operasional mengikuti tahun anggaran yang berlaku dan tidak bisa dibayarkan menggunakan anggaran akan datang maka seyogyanya penyusunan SPJ pembayaran biaya operasional tersebut jangan sampai melampaui tahun anggaran yang berlaku.

BAB VIII

PENGENDALIAN INTERNAL, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Sistem Pengendalian Internal

Upsus Siwab merupakan kegiatan strategis yang harus berjalan efisien, efektif dan tertib. Untuk mencapai hal tersebut perlu disusun dokumen sistem pengendalian internal (SPI) Upsus Siwab yang memuat identifikasi resiko, analisa resiko, rencana pengendalian resiko, informasi dan komunikasi serta rencana pemantauan pengendalian resiko.

Sasaran dari penerapan pengendalian internal pada kegiatan Upsus Siwab adalah untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya : target dan sasaran kegiatan Upsus Siwab, pelaporan keuangan Upsus Siwab yang handal, penata laksanaan aset kegiatan Upsus Siwab yang tertib, ketaatan pelaksanaan Upsus Siwab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan Satuan Kerja sebagai penanggungjawab kegiatan beserta seluruh jajaran dengan dikoordinasikan melalui Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) harus menyusun dokumen pengendalian intern terhadap setiap tahapan kegiatan Upsus Siwab agar dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan.

Hasil identifikasi resiko kegiatan UPSUS SIWAB sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan IB sebagaimana tercantum pada Format 29.
2. Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, N₂ Cair dan Kontainer.

Tabel Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, N₂ Cair dan kontainer sebagaimana tercantum pada Format 30.

3. Pakan
 - a. Tabel Identifikasi risiko kegiatan penanaman dan pengembangan HPT berkualitas sebagaimana tercantum pada Format 31.
 - b. Tabel Identifikasi risiko kegiatan pengembangan Padang pengembalaan sebagaimana tercantum pada Format 32.
 - c. Tabel Identifikasi risiko kegiatan pemeliharaan padang pengembalaan sebagaimana tercantum pada Format 33.

4. Penanggulangan gangguan reproduksi

Tabel Identifikasi Risiko Penanggulangan gangguan reproduksi sebagaimana tercantum pada Format 34.

5. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Tabel Identifikasi Risiko Pemotongan Betina Produktif sebagaimana tercantum pada Format 35.

Dokumen SPI kegiatan Upsus Siwab harus menjadi acuan bagi semua pihak baik ditingkat Pusat, Propinsi, Kab/Kota agar target tercapai efisien, efektif dan tertib.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kinerja program/kegiatan Upsus Siwab dilakukan secara reguler oleh Tim Monev Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Monitoring dan evaluasi kinerja teknis secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh tim pelaksana operasional teknis (Pokja Upsus Siwab, PJ Supervisi, Korwil Upsus Siwab) sehingga pelaksanaan kegiatan akan terus termonitor dan berjalan lancar.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi kegiatan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk solusi langkah perbaikan kegiatan selanjutnya.

C. Pelaporan UPSUS SIWAB

Pelaporan semua kegiatan UPSUS SIWAB melalui iSIKHNAS dengan menggunakan aplikasi *Realtis* format SMS atau aplikasi yang telah disiapkan. Prinsip dalam pelaporan kinerja UPSUS SIWAB harus mampu; (1) memantau perkembangan pelaksanaan UPSUS SIWAB secara berjenjang dan tepat waktu; (2) memberikan informasi bagi para penanggung jawab disetiap jenjang; dan (3) memberikan input umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Modul aplikasi system aplikasi iSIKHNAS dapat dilihat pada <http://www.wiki.iSIKHNAS.com>

Tugas Petugas Pelaporan (data recorder):

a. **Petugas Pelaporan (data recorder) Provinsi:**

1. Menyiapkan dan menyusun laporan perkembangan kinerja kegiatan UPSUS SIWAB setiap bulan, serta membantu analisis data dalam mengevaluasi perkembangan kinerja kegiatan UPSUS SIWAB bersama dengan Tim Pokja setempat.
2. Setiap bulan menyampaikan Laporan Perkembangan Upsus Siwab ke Kepala Dinas untuk diteruskan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q Ketua Pokja Upsus Siwab Pusat dengan alamat : Kanpus Kementan Gedung C lantai 7, Jl. Harsono RM no. 3 Jakarta Selatan. email : siwabseknas@gmail.com
3. Melakukan asistensi, supervisi dan pemantauan kelancaran arus data pelaporan dari petugas teknis dan data recorder Kabupaten/Kota.
4. Mengoptimalkan penggunaan situs web iSIKHNAS sebagai sarana sumber data informasi perkembangan kegiatan UPSUS SIWAB.

b. Petugas Pelaporan (data *recorder*) Kabupaten/Kota:

1. Melakukan asistensi, supervisi dan pemantauan kelancaran arus data pelaporan dari petugas teknis dan menginput semua data perkembangan pelaksanaan kegiatan teknis ke sistem iSIKHNAS.
2. Melakukan pendampingan dan bimbingan tatacara pelaporan melalui sistem iSIKHNAS kepada para petugas di wilayah kerja.
3. Menghimpun dan memasukkan data yang tertunda ke dalam sistem iSIKHNAS.
4. Membantu penyiapan data administrasi dan keuangan.

c. Ruang lingkup pelaporan UPSUS SIWAB meliputi 2 (dua) jenis pelaporan yaitu :

1. Laporan Harian yang merupakan gambaran keberhasilan program UPSUS SIWAB yang meliputi: (1) jumlah sapi/kerbau yang di IB; (2) jumlah sapi/ kerbau yang telah bunting; dan (3) jumlah sapi/kerbau yang lahir.
2. Laporan Bulanan yang merupakan perkembangan capaian kinerja kegiatan operasional UPSUS SIWAB sesuai dengan Format 36.

d. Alur dan Mekanisme Pelaporan

Alur dan mekanisme pelaporan UPSUS SIWAB sesuai dengan Format 37 dan Format 38. Provinsi menyampaikan laporan kinerja Upsus Siwab secara bulanan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewab Cq. Sekretariat Pokja Upsus Siwab Pusat email: siwabseknas@gmail.com.

e. Database iSIKHNAS

Laporan Upsus Siwab di iSIKHNAS merupakan database peternakan nasional yang akan terus dikembangkan. Data dan informasi tersebut selanjutnya perlu dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten/kota/ provinsi dan Pusat, baik dalam perencanaan maupun pengambilan kebijakan.


BAB IX

PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan UPSUS SIWAB ini disusun untuk dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan UPSUS SIWAB Tahun 2019 dan keberlanjutan layanan pada masa yang akan datang diperlukan adanya dukungan APBD dan sumber lain dari Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai bentuk komitmen pembangunan di daerah.

Dengan adanya Pedoman Pelaksanaan ini, diharapkan semua pelaksana kegiatan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, kelompok pelaksana serta *stakeholder* terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,




I KETUT DIARMITA
NIP. 196212311989031006

Format 1. Struktur Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2019

No	Jenis	Total Populasi (ekor)	Populasi Betina Dewasa 2-8 tahun		Potensi akseptor IB	
			%	ekor	%	ekor
1	Sapi Potong	17.050.006	41.61	7.094.507	65	4.611.429
2	Sapi Perah	550.141	56.86	312.810	90	281.529
3	Kerbau	1.356.390	46.11	625.431	5	31.271
	Jumlah (1+2+3)	18.956.537		8.032.748		4.724.229

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

Format 2. Langkah Operasional UPSUS SIWAB TA.2019



Format 3. Target Akseptor UPSUS SIWAB TA.2019

No	Provinsi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Aceh	2.400	2.800	3.200	3.600	4.400	2.800	4.400	4.400	4.400	3.800	2.400	1.600	40.000
2	Sumatera Utara	6.600	7.700	8.800	9.900	12.100	7.700	12.100	12.100	12.100	9.900	6.600	4.400	110.000
3	Sumatera Barat	4.600	5.600	6.400	7.200	8.800	5.600	8.800	8.800	8.800	7.200	4.800	3.200	80.000
4	Riau	1.620	1.890	2.160	2.430	2.970	1.890	2.970	2.970	2.970	2.430	1.620	1.080	27.000
5	Jambi	900	1.050	1.200	1.350	1.650	1.050	1.650	1.650	1.650	1.350	900	600	15.000
6	Sumatera Selatan	2.100	2.450	2.800	3.150	3.850	2.450	3.850	3.850	3.850	3.150	2.100	1.400	35.000
7	Bengkulu	420	490	560	630	770	490	770	770	770	630	420	280	7.000
8	Lampung	12.000	14.000	16.000	18.000	22.000	14.000	22.000	22.000	22.000	18.000	12.000	8.000	200.000
9	Kep. Bangka Belitung	60	70	80	90	110	70	110	110	110	90	60	40	1.000
10	Kepulauan Riau	60	70	80	90	110	70	110	110	110	90	60	40	1.000
11	DKI Jakarta	60	70	80	90	110	70	110	110	110	90	60	40	1.000
12	Jawa Barat	7.800	8.100	10.400	11.700	14.300	8.100	14.300	14.300	14.300	11.700	7.800	5.200	130.000
13	Jawa Tengah	36.000	42.000	48.000	54.000	66.000	42.000	66.000	66.000	66.000	54.000	36.000	24.000	600.000
14	DIY	6.000	7.000	8.000	9.000	11.000	7.000	11.000	11.000	11.000	9.000	6.000	4.000	100.000
15	Jawa Timur	78.000	91.000	104.000	117.000	143.000	91.000	143.000	143.000	143.000	117.000	78.000	52.000	1.300.000
16	Banten	120	140	160	180	220	140	220	220	220	180	120	80	2.600
17	Bali	4.200	4.900	5.600	6.300	7.700	4.900	7.700	7.700	7.700	6.300	4.200	2.800	70.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.200	4.900	5.600	6.300	7.700	4.900	7.700	7.700	7.700	6.300	4.200	2.800	70.000
19	Nusa Tenggara Timur	720	840	960	1.080	1.320	840	1.320	1.320	1.320	1.080	720	480	12.000
20	Kalimantan Barat	1.050	1.225	1.400	1.575	1.925	1.225	1.925	1.925	1.925	1.575	1.050	700	17.500
21	Kalimantan Tengah	270	315	360	405	495	315	495	495	495	405	270	180	4.500
22	Kalimantan Selatan	1.500	1.750	2.000	2.250	2.750	1.750	2.750	2.750	2.750	2.250	1.500	1.000	25.000
23	Kalimantan Timur	390	455	520	585	715	455	715	715	715	585	390	260	6.500
24	Kalimantan Utara	120	140	160	180	220	140	220	220	220	180	120	80	2.000
25	Sulawesi Utara	420	490	560	630	770	490	770	770	770	630	420	280	7.000
26	Sulawesi Tengah	1.230	1.435	1.640	1.845	2.255	1.435	2.255	2.255	2.255	1.845	1.230	820	20.500
27	Sulawesi Selatan	4.500	5.250	6.000	6.750	8.250	5.250	8.250	8.250	8.250	6.750	4.500	3.000	75.000
28	Sulawesi Tenggara	900	1.050	1.200	1.350	1.650	1.050	1.650	1.650	1.650	1.350	900	600	15.000
29	Gorontalo	720	840	960	1.080	1.320	840	1.320	1.320	1.320	1.080	720	480	12.000
30	Sulawesi Barat	480	560	640	720	880	560	880	880	880	720	480	320	8.000
31	Maluku	90	105	120	135	165	105	165	165	165	135	90	60	1.500
32	Maluku Utara	90	105	120	135	165	105	165	165	165	135	90	60	1.500
33	Papua Barat	60	70	80	90	110	70	110	110	110	90	60	40	1.000
34	Papua	120	140	160	180	220	140	220	220	220	180	120	80	2.000
	TOTAL	180.000	210.000	240.000	270.000	330.000	210.000	330.000	330.000	330.000	270.000	180.000	120.000	3.000.000

Format 4. Target Kebuntingan UPSUS SIWAB TA.2019

No	Provinsi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agat	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Aceh	1.680	1.120	1.680	1.980	2.240	2.520	3.080	1.980	3.080	3.080	3.080	2.520	28.000
2	Sumatera Utara	4.620	3.080	4.620	5.390	6.160	6.930	8.470	5.390	8.470	8.470	8.470	6.930	77.000
3	Sumatera Barat	3.360	2.240	3.360	3.920	4.480	5.040	6.160	3.920	6.160	6.160	6.160	5.040	56.000
4	Riau	1.134	756	1.134	1.323	1.512	1.701	2.079	1.323	2.079	2.079	2.079	1.701	18.900
5	Jambi	630	420	630	735	840	945	1.155	735	1.155	1.155	1.155	945	10.500
6	Sumatera Selatan	1.470	980	1.470	1.715	1.960	2.205	2.695	1.715	2.695	2.695	2.695	2.205	24.500
7	Bengkulu	294	196	294	343	392	441	539	343	539	539	539	441	4.900
8	Lampung	8.400	5.600	8.400	9.800	11.200	12.600	15.400	9.800	15.400	15.400	15.400	12.600	140.000
9	Kep. Bangka Belitung	42	28	42	49	56	63	77	49	77	77	77	63	700
10	Kepulauan Riau	42	28	42	49	56	63	77	49	77	77	77	63	700
11	DKI Jakarta	42	28	42	49	56	63	77	49	77	77	77	63	700
12	Jawa Barat	5.460	3.640	5.460	6.370	7.280	8.190	10.010	6.370	10.010	10.010	10.010	8.190	91.000
13	Jawa Tengah	25.200	16.800	25.200	29.400	33.600	37.800	46.200	29.400	46.200	46.200	46.200	37.800	420.000
14	DIY	4.200	2.800	4.200	4.900	5.600	6.300	7.700	4.900	7.700	7.700	7.700	6.300	70.000
15	Jawa Timur	54.600	36.400	54.600	63.700	72.800	81.900	100.100	63.700	100.100	100.100	100.100	81.900	910.000
16	Banten	84	56	84	98	112	126	154	98	154	154	154	126	1.400
17	Bali	2.940	1.960	2.940	3.430	3.920	4.410	5.390	3.430	5.390	5.390	5.390	4.410	49.000
18	Nusa Tenggara Barat	2.940	1.960	2.940	3.430	3.920	4.410	5.390	3.430	5.390	5.390	5.390	4.410	49.000
19	Nusa Tenggara Timur	504	336	504	588	672	756	924	588	924	924	924	756	8.400
20	Kalimantan Barat	735	490	735	858	980	1.103	1.348	858	1.348	1.348	1.348	1.103	12.250
21	Kalimantan Tengah	189	126	189	221	252	284	347	221	347	347	347	284	3.150
22	Kalimantan Selatan	1.050	700	1.050	1.225	1.400	1.575	1.925	1.225	1.925	1.925	1.925	1.575	17.500
23	Kalimantan Timur	273	182	273	319	364	410	501	319	501	501	501	410	4.550
24	Kalimantan Utara	84	56	84	98	112	126	154	98	154	154	154	126	1.400
25	Sulawesi Utara	294	196	294	343	392	441	539	343	539	539	539	441	4.900
26	Sulawesi Tengah	861	574	861	1.005	1.148	1.292	1.579	1.005	1.579	1.579	1.579	1.292	14.350
27	Sulawesi Selatan	3.150	2.100	3.150	3.675	4.200	4.725	5.775	3.675	5.775	5.775	5.775	4.725	52.500
28	Sulawesi Tenggara	630	420	630	735	840	945	1.155	735	1.155	1.155	1.155	945	10.500
29	Gorontalo	504	336	504	588	672	756	924	588	924	924	924	756	8.400
30	Sulawesi Barat	336	224	336	392	448	504	616	392	616	616	616	504	5.600
31	Maluku	63	42	63	74	84	95	116	74	116	116	116	95	1.050
32	Maluku Utara	63	42	63	74	84	95	116	74	116	116	116	95	1.050
33	Papua Barat	42	28	42	49	56	63	77	49	77	77	77	63	700
34	Papua	84	56	84	98	112	126	154	98	154	154	154	126	1.400
	TOTAL	126.000	84.000	126.000	147.000	168.000	189.000	231.000	147.000	231.000	231.000	231.000	189.000	2.100.000

Keterangan

1. Target kebuntingan tahun 2019 termasuk target kebuntingan tahun 2018 (November dan Desember)
2. Pemeriksaan kebuntingan dilakukan paling cepat 2 bulan setelah pelaksanaan IB
3. Angka kebuntingan adalah sebesar 70% dari jumlah pelaksanaan IB

Format 5. Target Kelahiran UPSUS SIWAB TA. 2019

No	Provinsi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Acsh	2.016	2.464	1.568	2.464	2.464	2.464	2.016	1.344	898	1.344	1.568	1.792	22.400
2	Sumatera Utara	5.644	6.776	4.312	6.776	6.776	6.776	5.544	3.696	2.464	3.696	4.312	4.928	61.600
3	Sumatera Barat	4.032	4.928	3.138	4.928	4.928	4.928	4.032	2.688	1.792	2.688	3.136	3.584	44.800
4	Riau	1.361	1.663	1.058	1.663	1.663	1.663	1.361	907	605	907	1.058	1.210	15.120
5	Jambi	756	924	588	924	924	924	756	504	336	504	588	672	8.400
6	Sumatera Selatan	1.764	2.156	1.372	2.156	2.156	2.156	1.764	1.176	784	1.176	1.372	1.568	19.600
7	Bengkulu	353	431	274	431	431	431	353	235	157	235	274	314	3.920
8	Lampung	10.080	12.320	7.840	12.320	12.320	12.320	10.080	6.720	4.480	6.720	7.840	8.960	112.000
9	Kep. Bangka Belitung	50	62	39	62	62	62	50	34	22	34	39	45	560
10	Kepulauan Riau	50	62	39	62	62	62	50	34	22	34	39	45	560
11	DKI Jakarta	50	62	39	62	62	62	50	34	22	34	39	45	560
12	Jawa Barat	6.552	8.008	5.096	8.008	8.008	8.008	6.552	4.368	2.912	4.368	5.096	5.824	72.800
13	Jawa Tengah	30.240	36.960	23.520	36.960	36.960	36.960	30.240	20.160	13.440	20.160	23.520	26.880	336.000
14	DIY	5.040	6.160	3.920	6.160	6.160	6.160	5.040	3.360	2.240	3.360	3.920	4.480	56.000
15	Jawa Timur	65.520	80.080	50.960	80.080	80.080	80.080	65.520	43.680	29.120	43.680	50.960	58.240	728.000
16	Banten	101	123	78	123	123	123	101	67	45	67	78	90	1.120
17	Bali	3.528	4.312	2.744	4.312	4.312	4.312	3.528	2.352	1.568	2.352	2.744	3.136	39.200
18	Nusa Tenggara Barat	3.528	4.312	2.744	4.312	4.312	4.312	3.528	2.352	1.568	2.352	2.744	3.136	39.200
19	Nusa Tenggara Timur	605	739	470	739	739	739	605	403	269	403	470	538	6.720
20	Kalimantan Barat	882	1.078	686	1.078	1.078	1.078	882	588	392	588	686	784	9.800
21	Kalimantan Tengah	227	277	176	277	277	277	227	151	101	151	176	202	2.520
22	Kalimantan Selatan	1.260	1.540	980	1.540	1.540	1.540	1.260	840	560	840	980	1.120	14.000
23	Kalimantan Timur	328	400	255	400	400	400	328	218	146	218	255	291	3.640
24	Kalimantan Utara	101	123	78	123	123	123	101	67	45	67	78	90	1.120
25	Sulawesi Utara	353	431	274	431	431	431	353	235	157	235	274	314	3.920
26	Sulawesi Tengah	1.033	1.263	804	1.263	1.263	1.263	1.033	689	459	689	804	918	11.480
27	Sulawesi Selatan	3.780	4.820	2.940	4.820	4.820	4.820	3.780	2.520	1.880	2.520	2.940	3.360	42.000
28	Sulawesi Tenggara	756	924	588	924	924	924	756	504	336	504	588	672	8.400
29	Gorontalo	605	739	470	739	739	739	605	403	269	403	470	538	6.720
30	Sulawesi Barat	403	493	314	493	493	493	403	269	179	269	314	358	4.480
31	Maluku	76	92	59	92	92	92	76	50	34	50	59	67	840
32	Maluku Utara	76	92	59	92	92	92	76	50	34	50	59	67	840
33	Papua Barat	50	62	39	62	62	62	50	34	22	34	39	45	560
34	Papua	101	123	78	123	123	123	101	67	45	67	78	90	1.120
	TOTAL	151.200	184.800	117.600	184.800	184.800	184.800	151.200	100.800	67.200	100.800	117.600	134.400	1.680.000

Keterangan:


1. Target kelahiran tahun 2019 merupakan hasil kebuntingan tahun 2018 (bulan April s/d Desember)
2. Lama kebuntingan sampai dengan lahir kurang lebih 9 bulan 10 hari
3. Angka kelahiran adalah sebesar 80% dari angka kebuntingan dan dihitung pada bulan ke - 10

Format 6. Daftar Produsen N2 Cair yang Terdaftar dalam e-Katalog

No.	Nama Produsen	No. Telepon	Wilayah
1.	AGI Medan	061-6850214	Sumatera
2.	AGI Palembang	0711-5611702	
3.	AGI Batam	0778-711890	
4.	AGI Pologadung	021-4600746	Jawa
5.	AGI Bandung	022-6030157	
6.	AGI Kendal	024-866 2097	
7.	AGI Surabaya	031-8411376	
8.	AGI Bali	0361-9006223	Nusa, Bali
9.	AGI NTB	021-83709111	
10.	AGI Banjarbaru	0511-4705138	Kalimantan
11.	AGI Balikpapan	0542-7217500	
12.	AGI Bontang	0548-41575	
13.	AGI Kutai	021-83709111	
14.	AGI Makassar	0411-510426	Sulawesi
15.	AGI Bitung	0438-37456	

Format 7. Skema Penerimaan Kontainer oleh BIB

SKEMA PENERIMAAN KONTAINER



Format 8. Rekapitulasi distribusi dan ketersediaan semen beku N2 cair dan container

Bulan :

No	Provinsi	Semen Beku						N2 Cair						Stok		
		Penerimaan		Distribusi		Stok		Pengadaan		Distribusi			Stok			
		Target Penerimaan (Dosis/Tahun)	Realisasi Penerimaan (Dosis)	Target Distribusi (Dosis/Tahun)	Realisasi Distribusi (Dosis)	Stok Semen Beku APBN (Dosis)	Stok Semen Beku APBD (Dosis)	Target Pengadaan (Liter/Tahun)	Realisasi Pengadaan (Liter)	Target Distribusi 2018 (Liter/Tahun)	Target Distribusi 2019 (Liter/Tahun)	Realisasi Distribusi 2018 (Liter)	Realisasi Distribusi 2019 (Liter)	Stok N2 Cair APBN 2018 (Liter)	Stok N2 Cair APBN 2019 (Liter)	Stok N2 Cair APBD (Liter)
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
dst																

Format 9. Laporan Perkembangan Kegiatan Penyediaan HPT

FORMAT LAPORAN
PENYEDIAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK TA. 2019
TRIWULAN : I / II / III / IV

Provinsi :

Alokasi anggaran pakan : Rp.
(total)
Anggaran HPT : Rp.
Anggaran lain (APBD, dll) : Rp.

PERKEMBANGAN KEGIATAN PENYEDIAAN HPT : **

No	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok	Jumlah Bantuan *		Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (%)	
			Stek/Pols/Stolon	Ha	Fisik	Keuangan
1.						
2.						
3.						

Catatan :

*) Menyesuaikan agro input kegiatan


**) Isi sesuai alokasi kegiatan:

- 1) Penanaman dan pengembangan HPT berkualitas
- 2) Pengembangan padang pengembalaan
- 3) Pemeliharaan padang pengembalaan
- 4) Unit usaha HPT


Format 10. Lokasi kegiatan penyediaan hijauan pakan ternak tahun 2019

No	Provinsi	Penanaman dan pengembangan HPT berkualitas	Pengembangan Padang Penggembalaan	Pemeliharaan Padang penggembalaan	Unit Usaha HPT
1	Aceh			V	
2	Sumatera Barat	V			
3	Riau	V			
4	Lampung	V			V
5	Sumatera Selatan	V			
6	Banten	V			V
7	Jawa Barat	V			V
8	Jawa Tengah	V		V	V
9	DIY	V			
10	Jawa Timur	V			V
11	Bali	V			
12	NTB		V	V	
13	NTT			V	
14	Kalimantan Selatan	V			
15	Kalimantan Tengah	V			
16	Kalimantan Timur	V			
17	Sulawesi Barat		V		
18	Sulawesi Utara	V			
19	Sulawesi Selatan			V	
20	Sulawesi Tenggara			V	
21	Sulawesi Tengah	V		V	
22	Gorontalo	V			
23	Papua Barat			V	
	Jumlah Provinsi	16	2	8	5

Format 11. Skema Operasional Tim Kerja Gangguan Reproduksi



Format 12. Tahapan pemeriksaan status reproduksi




Format 13. Diagnosa Kasus Gangguan Reproduksi

No	Diagnosa	Gejala	Prognosis		Terapi
			Fauna	Mineral	
1	Hypofungsi ovarii	Ukuran Ovarium lebih kecil, tidak ada perkembangan CL dan Folikel	v		Perbaikan pakan, obat cacing, vitamin ADEK, mineral, pemberian hormon GnRH, dengan syarat jika SKT memenuhi syarat
2	Kista folikuler	estrus terus menerus dengan interval diperpendek (nimphomania) Perkembangan folikel besar di ovarium	v		Hormon LH, GnRH, mineral
3	Kista luteal	Estrus lemah hingga tidak estrus Perkembangan ovarium, folikel besar di ovarium	v		Hormon Prostaglandin, mineral
4	Endometritis	Keluar lendir keruh, uterus menebal, ada CLP	v		Spool antibiotik atau iodin povidon 1%, prostaglandin
5	Metritis	Radang pada uterus setelah partus dalam waktu 20 hari setelah melahirkan, keluar lendir merah kecoklatan sampai keputihan (pus)	v		Spool antibiotik atau iodin povidon 1%, prostaglandin
6	Indurasi servik / Fibrosis servik et uteri	peradangan pada servik (servicitis), disertai penebalan (indurasi) akibat IB atau partus		v	rekomenadasi potong
7	Silent Heat	Estrus tidak jelas/lemah, dipalpasi ada aktifitas ovarium	v		ADEK, Mineral, jika ada CL beri injeksi prostaglandin
8	Sub estrus	Birahi yang pendek (1-4 jam), di palpasi ada aktifitas ovarium	v		ADEK, Mineral, jika ada CL beri injeksi prostaglandin
9	Pyometra	Pembesaran uterus, keluar eksudat purulen dari vulva, ada CLP , tonus uterus lembek	v		prostaglandin, spool antibiotik atau iodin povidon 1%, prostaglandin
10	Mummifikasi fetus	Ada fetus yang mengeras, ada CLP	v		prostaglandin
11	Maserasi fetus	Ada tulang belulang fetus di uterus, ada CLP	v		caesar
12	Pubertas yang tertunda	umur sudah dua tahun atau lebih belum ada aktifitas ovarium, anestrus	v		Perbaikan pakan, obat cacing, vitamin ADEK, mineral, pemberian hormon GnRH, dengan syarat jika SKT

No	Diagnosa	Gejala	Prognosis		Terapi
			Ragut	Reproduksi	
					memenuhi syarat
13	Kawin Berulang	Sapi yang dikawinkan 3 kali atau lebih tidak bunting dengan siklus estrus normal. Penyebabnya endometritis subklinis, sista korpora luteal, indurasi servik, delayed ovulasi.	v		1. endometritis subklinis-->spool, 2. sista korpora luteal-->Prostaglandin, 3. indurasi servik-->potong 4. delayed ovulasi-->LH, GnRH saat IB
14	Atrofi ovari bilateral	Kedua ovarium sudah mengalami atropi (mengecil dan agak keras)		v	rekomendasi potong
15	Freemartin	seluruh organ reproduksi tidak berkembang		v	rekomendasi potong
16	Hipoplasia ovaria bilateral	Kedua ovarium tidak berkembang		v	rekomendasi potong
17	White Heifer Disease	Kelainan anatomi ditandai dengan uterus yang tidak lengkap (buntu), unicornis (uterus hanya 1)		v	rekomendasi potong
18	Vaginitis	Radang atau jejas pada vagina	v		Antibiotik
19	Vulvitis	Radang pada vulva	v		Antibiotik
20	Servisitis	Radang pada servik	v		Antibiotik
21	Prolaps uterus	Keluarnya uterus dari vulva baik parsial maupun total	v		reposisi uterus
22	Prolaps vagina	Keluarnya vagina dari vulva	v		reposisi vagina
23	Distokia	kesulitan kelahiran	v		manipulatif, fetotomi parsial, fetotomi total. Perbaikan kondisi induk
24	Retensi plasenta	plasenta tidak keluar dalam waktu 12 jam setelah partus	v		pengeluaran plasenta manual, injeksi oksitosin (1-2 hari setelah partus), atau injeksi estradiol benzoat (3-5 hari setelah partus), atau injeksi prostaglandin (di atas 7 hari) post partus
25	Involusi tertunda	terlambatnya uterus kembali ke ukuran normal setelah	v		spool antibiotik kombinasi dengan

No	Diagnosa	Gejala	Prognosa		Terapi
			Fausta	Leptospirosis	
		melahirkan			prostaglandin
26	Abortus	Pengeluaran fetus sebelum waktunya dan mati	v		Antibiotik, vitamin, mineral, prostaglandin (7 hari setelah abortus), oksitosin (1-2 hari setelah abortus)
27	Stillbirth	Pengeluaran fetus pada waktunya dalam keadaan mati	v		Antibiotik, vitamin, mineral, prostaglandin, oksitosin

Format 14. Mekanisme Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di RPH



Format 15. Lokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif tahun 2019

No	Provinsi	Jumlah Lokasi Target (Kabupaten/n/Kota)	Lokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif (Kabupaten/Kota)
1	Jawa Barat	3	Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Subang
2	Jawa Tengah	4	Kab. Rembang, Kota Pekalongan, Kab. Grobogan, Kab. Sragen
3	DI Yogyakarta	2	Kab. Bantul, Kota Yogyakarta
4	Jawa Timur	6	Kab. Bondowoso, Kab. Lumajang, Kab. Ponorogo, Kab. Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Surabaya

No	Provinsi	Jumlah Lokasi Target (Kabupaten/Kota)	Lokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif (Kabupaten/Kota)
5	Sumatera Barat	4	Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh
6	Riau	4	Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kota Dumai, Kota Indragiri Hulu
7	Jambi	3	Kota Bungo, Kota Jambi, Kab. Sarolangun
8	Sumatera Selatan	2	Kab. Lubuk Linggau, Kab. Ogan Komering Ulu
9	Kalimantan Barat	2	Kota Pontianak, Kota Singkawang
10	Kalimantan Timur	2	Kota Balikpapan, Kota Berau
11	Sulawesi Utara	2	Kota Manado, Kota Moba
12	Sulawesi Selatan	4	Kab. Bone, Kota Makassar, Kab. Pare-pare, Kab. Bulukumba
13	Sulawesi Tenggara	2	Kota Kendari, Kab. Konawe
14	Bali	2	Kab. Badung, Kota Denpasar
15	Nusa Tenggara Barat	4	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur, Kota Sumbawa
16	Nusa Tenggara Timur	2	Kota Kupang, Kab. Belu
17	Bengkulu	2	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Mukomuko
18	Aceh	2	Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar
19	Sumatera Utara	2	Kab. Tanah Karo, Kab. Labuan Batu
20	Lampung	2	Kab. Pringsewu, Kota Metro
21	Kalimantan Tengah	2	Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur
22	Kalimantan Selatan	2	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Tanah Laut
23	Sulawesi Tengah	2	Kota Palu, Kab. Parigimutong
24	Maluku	2	Kota Ambon, Kota Maluku Tengah
25	Papua	2	Kota Jayapura, Kab. Merauke
26	Maluku Utara	2	Kota Ternate, Kab. Halmahera Utara
27	Banten	2	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang
28	Kepulauan Bangka Belitung	2	Kab. Bangka, Kab. Sungai Liat
29	Gorontalo	2	Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo
30	Papua Barat	2	Kota Sorong, Kab. Manokwari
31	Sulawesi Barat	2	Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar
32	Kalimantan Utara	2	Kab. Bulungan, Kota Tarakan
	32 provinsi	80 kab/kota	

Format 16. Format Berita Acara Penolakan

KOP SURAT
BERITA ACARA PENOLAKAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF

Pada hari.....tanggal.....bulantahundua ribu
delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Penanggung Jawab RPHR
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama Pemilik :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menolak dilakukan pemotongan terhadap Sapi/Kerbau Betina Produktif milik PIHAK KEDUA dan Pihak KEDUA menyatakan telah menerima penolakan pemotongan terhadap ternak tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

1. Jenis Hewan :
2. Bangsa Hewan :
3. No. Identitas Ternak :
4. Umur :
5. Nama Pemilik :
6. Alamat :

Demikian Berita Acara Penolakan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
PIHAK KEDUA

Pemilik Ternak
Nama Lengkap

.....
PIHAK PERTAMA

Penanggung Jawab RPH
Nama Lengkap

Format 17. Formulir Pemeriksaan Dokumen, Ante-Mortem/Post-Mortem, dan Status Reproduksi

Logo dinas
instansi asal
petugas

Nomor:.....

NAMA RPH-R	
Alamat RPH-R (Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota/Provinsi)	
Penanggung Jawab RPH :	
Tanggal Pemeriksaan/Pengawasan :	

(cetak form sesuai keterangan RPH) (diisi oleh petugas registrasi)

Kelengkapan Dokumen

Surat Jalan	:	Ada	Tidak Ada Sertifikat	<input type="checkbox"/>
Veteriner SKKH	:	Ada	Tidak Ada Catatan:	<input type="checkbox"/>

Keterangan Ternak

1. Asal Ternak :
2. Kab/Kota :
3. Provinsi :
4. Nama pemilik/pejagal :
5. Alamat pemilik/pejagal
6. Telepon/HP pemilik/pejagal
7. Jumlah ternak :, Ekor

Pemeriksaan Status Reproduksi

Hasil Pemeriksaan	Jumlah ternak (ekor)
Betina Produktif	
a. Bunting	
b. Tidak bunting	
Betina Tidak Produktif	

Pemeriksaan Ante Mortem

Hasil Pemeriksaan	Keputusan	Jumlah ternak (ekor)
Hewan normal/sehat	Dijijinkan untuk dipotong	
Hewan Sakit (pilih keputusan yang sesuai)	Harus segera dipotong	
	Dipotong dengan pengawasan Dokter Hewan hewan	
	Ditunda pemotongannya	
	Dilarang dipotong	

Catatan:

Pemeriksaan Post Mortem

Hasil Pemeriksaan	Keputusan	Jumlah ternak (ekor)	Keterangan (Diagnosa penyakit)
Daging berasal dari ternak yang sehat	Baik untuk konsumsi manusia		
Daging berasal dari ternak yang sakit	Ditolak untuk konsumsi manusia		
	Dapat dikonsumsi manusia setelah bagian yang tidak layak dikonsumsi dibuang		
	Dapat dikonsumsi manusia setelah mendapat perlakuan pemanasan sebelum diedarkan		

Catatan:

.....
Mengetahui,
....., tgl/bln/thn
Penanggung Jawab RPH-R

Petugas Pemeriksa AMPM

Cap & TTD

Cap & TTD

Format 18. Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengawasan Pemotongan Betina Produktif

Provinsi :
Kab/Kota :
Nama RPH :
Bulan :
Petugas AM/PM :

No	Jumlah Ternak Betina Yang Diperiksa	Betina Produktif		Betina Tidak Produktif	Tindak Lanjut
		Bunting	Tidak Bunting		
1					
2					

Mengetahui,
Kepala RPH

Format 19. Format Pelaporan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif oleh Dinas Kabupaten/Kota

Provinsi :
Kab/Kota :
Jumlah RPH :unit
Bulan :

No	Jumlah Ternak Betina Yang Diperiksa	Betina Produktif		Betina Tidak Produktif	Tindak Lanjut
		Bunting	Tidak Bunting		
1					
2					

Mengetahui,
Kepala Dinas Kab/Kota

Format 20. Format Laporan Pelaksanaan IB

LAPORAN PELAKSANAAN INSEMINASI BUATAN

Nama Petugas : Inseminator Pelaksana

Periode :

ID	Tanggal IB	Lokasi	Nama Peternak	ID Peternak	ID Hewan	IB 1	IB 2	IB 3	IB 4 dst	ID Pejantan	ID Pembuatan	Bangsa Pejantan	Produsen	Inseminator
JUMLAH						0	0	0	0					
TOTAL IB 1,2,3						0								
BIAYA OPERASIONAL						0	X	30.00	-					

Pejabat Dinas Kab/Kota

Verifikator

Petugas

Nama

Nama

Nama

Format 21. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan IB

REKAPITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL PETUGAS IB

Tempat, Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Dinas
Kabupaten

Bendahara Pembantu Pengeluaran/ Pejabat yang Ditunjuk

Nama

Nama

Nama

Format 22. Kuitansi Pelaksanaan IB

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
PROVINSI		
Beban MAK	:
Bukti Kas No.	:
Tahun Anggaran	:
Tanggal	:
KUITANSI		
<i>Nomor:</i>		
Sudah terima dari	:	Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Uang sebesar	:	Rp.
Terbilang	===== <i>rupiah</i> =====	
Untuk Pembayaran	:	Pembayaran Operasional Inseminasi Buatan, sebagaimana bukti terlampir
SETUJU DIBAYAR	LUNAS DIBAYAR	2019 ..., ..., ...
Pejabat Pembuat Komitmen	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pembantu Pengeluaran
NIP.	NIP.

Format 23. Format Laporan Pelaksanaan PKb

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKb)

Kabupaten/Kota Provinsi

Periode : s.d

NO	Tanggal PKB	Lokasi	Nama Peternak	ID Peternak	ID Hewan	BANGSA INDUK	JUMLAH	UMUR KEBUNTINGAN	PEMERIKSA KEBUNTINGAN
1									
2									
3									
JUMLAH PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN									

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

Mengetahui Kepala
Bidang/Seksi

Pemeriksa Kebuntingan

Nama

Nama

Nama

Format 24. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan PKb

REKAPITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKb)

NO	Nama Petugas	GOL (PNS)	Jumlah PKb	Biaya Operasional	Jumlah	Pajak		Jumlah yang Diterima	Tanda Tangan
						%	Nilai		
JUMLAH									

....., 2019

Pejabat Pembuat
Komitmen

Pejabat Dinas Kabupaten

Bendahara Pembantu
Pengeluaran

Nama

Nama

Nama

Format 25. Kuitansi Pelaksanaan Kegiatan PKb

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
PROVINSI		
Beban MAK	:
Bukti Kas No.	:
Tahun Anggaran	:
Tanggal	:
KUITANSI		
<i>Nomor:</i>		
Sudah terima dari	:	Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ...
Uang sebesar	:	Rp.
Terbilang	[] ==== rupiah ===	
Untuk Pembayaran	:	Pembayaran Operasional Inseminasi Buatan, sebagaimana bukti terlampir
SETUJU DIBAYAR Pejabat Pembuat Komitmen	LUNAS DIBAYAR Bendahara Pengeluaran, 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran
NIP.	NIP.

Format 26. Format Pelaporan Kelahiran Ternak

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAPORAN KELAHIRAN TERNAK**

Periode : ... (pilih tanggal awal) s.d (pilih tanggal akhir) ...

NO	Tanggal Lahir	Lokasi	Nama Peternak	ID Peternak	ID Induk	ID Anak	Bangsa Induk	Bangsa Anak (dari straw)	Kode Straw	Jumlah	Jenis Kelamin Anak	Status (IB/KA)	Pelapor Kelahiran
1													
2													
3													
JUMLAH LAHIR													

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

Mengetahui Kepala
Bidang/Seksi

Petugas Pelapor

Nama

Nama

Nama

Format 27. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Kelahiran Ternak

NO	Nama Petugas	GOL (PNS)	Jumlah Kelahiran	Biaya Operasional	Jumlah	Pajak		Jumlah yang Diterima	Tanda Tangan
						%	Nilai		
JUMLAH									

....., 2019

Pejabat Pembuat
Komitmen

Pejabat Dinas Kabupaten

Bendahara Pembantu
Pengeluaran

Nama

Nama

Nama

Format 28. Kuitansi Pelaporan Kelahiran

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
PROVINSI		
Beban MAK	:
Bukti Kas No.	:
Tahun Anggaran	:
Tanggal	:
KUITANSI		
<i>Nomor:</i>		
Sudah terima dari	:	Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ...
Uang sebesar	:	Rp.
Terbilang	==== <i>rupiah</i> ===	
Untuk Pembayaran	: Pembayaran Operasional Inseminasi Buatan, sebagaimana bukti terlampir	
SETUJU DIBAYAR Pejabat Pembuat Komitmen	LUNAS DIBAYAR Bendahara Pengeluaran,, 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran
NIP.	NIP.

Format 29. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan Pelaksanaan IB, PKb dan pelaporan kelahiran

No	Proses Bisnis	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Aktivitas Pengendalian	Pelaksanaan K/SOP
1.1.	Pelaksanaan Pelayanan IB	Pelaksanaan IB tidak mencapai target	Penetapan target akseptor IB kurang cermat	Inventarisasi data akseptor IB	Data Base Populasi Sapi/Kerbau
			Masih adanya IB berulang	Refreshing Petugas dan bimbingan pengenalan birahi pada peternak	Bimbingan dan Pembinaan SOP pelaksanaan IB
	Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)	Target Kebuntingan tidak tercapai	Petugas tidak tertib melakukan pemeriksaan dan pelaporan	Refreshing Petugas dan penyediaan operasional	Pembinaan dan Bimbingan SOP Pelaksanaan PKb
			Masih terbatasnya Petugas PKb	Pelatihan Petugas Baru dan Detasering Petugas dari UPT	Inventarisasi Kebutuhan Petugas Pemberntukan Tim Terpadu
			Pemahaman peternak terhadap tahapan kegiatan masih rendah	Peningkatan pemahaman SOP Sinkronisasi pada peternak	SOP Sinkronisasi Sosialisasi dan Pembinaan
	Pelaporan IB, PKb dan Kelahiran	Kinerja Upsus tidak Optimal	Ketaatan Petugas dalam melaporkan masih rendah	Evaluasi Pelaporan per petugas	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pelaporan SOP Pelaporan Penyediaan BOP
			Masih adanya gangguan sistem Pelaporan	Pemantauan terus menerus terhadap arus masuk data	Pemeliharaan sistem dan jaringan iSIKHNAS

Format 30. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, N2 Cair dan Kontainer

No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penyebab Resiko	Aktivitas Pengendalian	Pelaksanaan K/SOP
1.	Penyediaan Semen Beku, N2 Cair dan Kontainer	Tidak tersedianya semen beku, N2 cair dan kontainer sesuai dengan peta kebutuhan	Data kebutuhan dari lokasi, kabupaten dan provinsi yang tidak akurat.	Pemasukan data dari lokasi, kabupaten dan provinsi secara konsisten dan berjenjang.	SOP data kebutuhan semen beku, N2 cair dan kontainer

		Pengiriman data terlambat	Pengiriman data tempat waktu untuk penentuan rencana anggaran dan pengadaan barang	SOP data kebutuhan semen beku, N2 cair dan kontainer yang dilengkapi batas waktu
		Produsen N2 cair hanya berada pada lokasi tertentu	Penyesuaian jadwal distribusi dengan lokasi produsen N2 cair	
		Kelengkapan dokumen perencanaan yang diperlukan belum tersedia dengan lengkap	Penyesuaian jadwal distribusi anggaran dan jumlah kebutuhan dengan ketersediaan bahan produksi	
		Jadwal palang dan lokasi pendistribusian smen beku belum final	Persiapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	
2.	Distribusi Semen Beku, N2 Cair dan Kontainer	Tidak terdistribusinya semen beku, N2 cair dan kontainer dengan tepat jumlah, waktu dan kualitas	Perencanaan cara distribusi oleh produsen barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lokasi.	Adanya dukungan dari pemerintah untuk membantu kelancaran distribusi barang
		Pelaksanaan tidak sesuai dengan prosedur	Penanganan kontainer yang sesuai dengan SOP	SOP penanganan semen beku dan N2 cair
		Penyampaian laporan dan tindakan terhadap laporan tersebut yang tidak segera dilaksanakan	Penggunaan kontainer yang berisi N2 cair sesuai dengan ketentuan dan distribusi barang tepat waktu	SOP penanganan semen beku dan N2 cair
		Handling semen pada saat memindahkan semen beku ke container lapangan yang tidak efisien dan sesuai SOP	Penanganan semen beku sesuai dengan ketentuan dan SOP	SOP penanganan semen beku dan N2 cair

Format 31. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan penanaman dan pengembangan HPT berkualitas

No	Proses Bisnis	Risiko	Penyebab Risiko	Aktivitas Pengendalian	Kendali SOP/ Kebijakan
1.	Seleksi, Penetapan lokasi dan kelompok	Keterlambatan seleksi dan penetapan kelompok	Tidak ada jadwal palang pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal seleksi penetapan kelompok	Menyusun jadwal palang pelaksanaan kegiatan	Pedlak Juklak Juknis TOR/Juker
		Tidak adanya kelompok yang memenuhi kriteria	Ketidaksganggupan kelompok menyediakan lahan untuk penanaman HPT Kurangnya kompetensi tim seleksi kelompok	Tim teknis memastikan kelompok yang ditetapkan sesuai dengan kriteria	
2.	Pengadaan barang dan jasa	Keterlambatan pengadaan barang dan Jasa	Kegagalan proses pengadaan secara lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan proses lelang lebih awal (T-1) • Mengawal proses pengadaan di ULP setempat 	Pedlak Juklak Juknis TOR/Juker
3.	Distribusi sarana kegiatan (benih/bibit HPT)	Distribusi dilakukan pada musim kering dan tidak tersedia sumber air	Informasi kurang jelas disampaikan kepada pemenang pengadaan barang jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Teknis membuat SOP • Meminta PPK menuliskan dalam kontrak bahwa distribusi HPT disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air di lokasi penanaman 	Pedlak Juklak Juknis TOR/Juker
4.	Pelaksanaan Penanaman HPT dan / atau pemeliharaan	Target penanaman HPT tidak tercapai optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah penyedia yang mampu melaksanakan kegiatan • Terbatasnya sumber penyedia bibit HPT komersial 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu (jadwal) penanaman yang harus disesuaikan dengan ketersediaan air. • Mendorong Satker segera merealisasikan kegiatan HPT • Membuat surat edaran agar sumber bibit HPT lebih meningkatkan produktivitasnya • Memanfaatkan data BMKG 	Pedlak Juklak Juknis TOR

Format 32. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan Identifikasi risiko kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan

No	Proses Bisnis	Risiko	Penyebab Risiko	Aktivitas Pengendalian	Kendali SOP/ Kebijakan
1.	Seleksi, Penetapan lokasi dan kelompok	Keterlambatan seleksi dan penetapan kelompok	Tidak ada jadwal pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal seleksi dan penetapan klp	Menyusun jadwal palang pelaksanaan kegiatan	Pedlak Juklak Juknis TOR/Juker
		Tidak adanya kelompok yang memenuhi kriteria	<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksanggupan kelompok menyediakan lahan untuk penanaman HPT Kurangnya kompetensi tim seleksi kelompok 	Tim teknis memastikan kelompok yang ditetapkan sesuai dengan kriteria	
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	Keterlambatan pengadaan barang dan Jasa	Kegagalan proses pengadaan secara lelang	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan proses lelang lebih awal (T-1) Mengawal proses pengadaan di ULP setempat 	Pedlak Juklak Juknis TOR/Juker
3.	Distribusi sarana kegiatan (benih/bibit HPT)	Distribusi dilakukan pada musim kering dan tidak tersedia sumber air	Informasi kurang jelas disampaikan kepada pemenang pengadaan barang jasa	<ul style="list-style-type: none"> Tim Teknis membuat SOP Meminta PPK menuliskan dalam kontrak bawh distribusi HPT disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air di lokasi penanaman 	Pedlak Juklak Juknis TOR/Juker
4.	Pelaksanaan Penanaman HPT dan / atau pemeliharaan	Target penanaman HPT tidak tercapai optimal	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya jumlah penyedia yang mampu melaksanakan kegiatan Terbatasnya sumber penyedia bibit HPT komersial 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu (jadwal) penanaman yang harus disesuaikan dengan ketersediaan air. Mendorong Satker segera merealisasikan kegiatan HPT Membuat surat edaran agar sumber bibit HPT lebih meningkatkan produktivitasnya Memanfaatkan data BMKG 	Pedlak Juklak Juknis TOR

Format 33. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan Identifikasi risiko kegiatan Pemeliharaan Padang Penggembalaan

No	Proses Bisnis	Risiko	Penyebab Risiko	Aktivitas Pengendalian	Kendali SOP/ Kebijakan
1.	Seleksi dan Penetapan lokasi dan kelompok	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat kematian ternak tinggi ✓ Padang tidak terawat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manajemen pengelolaan Padang tidak berjalan dengan baik. ✓ Dinamika kelompok tidak berjalan dinamis. 	Menyusun jadwal pembagian tugas	<ul style="list-style-type: none"> Pedlak Juklak Juknis TOR/ Juker
2.	Pelaksanaan Penanaman HPT dan / atau pemeliharaan	Target penanaman HPT tidak tercapai optimal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbatasnya jumlah penyedia yang mampu melaksanakan kegiatan ✓ Terbatasnya sumber penyedia bibit HPT komersial 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Waktu (jadwal) penanaman yang harus disesuaikan dengan ketersediaan air. ✓ Mendorong Satker segera merealisasikan kegiatan HPT ✓ Membuat surat edaran agar sumber bibit HPT lebih meningkatkan produktivitasnya ✓ Memanfaatkan data BMKG 	<ul style="list-style-type: none"> Pedlak Juklak Juknis TOR

Format 34. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan Identifikasi Risiko Penanganan Gangguan Reproduksi

Proses Bisnis	Uraian Risiko	Aktivitas Pengendalian	KEBIJAKAN	SOP
Penanganan Gangguan Reproduksi	Pengadaan obat-obatan dan hormon tidak sesuai dengan jumlah dan kasus yang ada.	Invetarisasi jumlah dan jenis kasus serta obat-obatan tahun sebelumnya	Surat Edaran ke Dinas yang membidangi Fungsi PKH untuk melakukan inventarisasi jumlah dan jenis kasus serta obat-obatan tahun sebelumnya	
	Kurangnya kompetensi petugas teknis dalam penentuan status reproduksi	Refresher (peningkatan kompetensi) ATR dan dokter hewan tentang pemeriksaan status reproduksi	Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan	SOP pemeriksaan dan penanganan gangguan reproduksi

	Keterbatasan jumlah petugas teknis (dokter hewan dan ATR) atau tidak merata	Optimalisasi Puskeswan dan THL Medik dan Paramedik Veteriner	Surat Edaran	
	Tidak ada laporan ganggrep dari inseminator ke dokter hewan/ ATR	Teguran/sanksi dari atasan langsung/ kepala dinas yang membidangi fungsi PKH	Surat teguran/ sanksi	SOP Pelaporan kasus gangrep
	Kebiasaan peternak terhadap sapi yang di IB 2 kali tidak bunting dianggap majir dan dijual	Sosialisasi kepada peternak tentang penanganan gangguan reproduksi	Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan	

Format 35. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan Identifikasi Risiko Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

No	Kegiatan	Titik Kritis	Pengendalian
1	Penyusunan Pedoman	Pedoman terlambat disusun	Finalisasi Pedoman pelaksanaan paling lambat awal bulan Januari 2019
2	Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	Kegiatan sosialisasi dan advokasi tidak tepat Sasaran	Penentuan kriteria peserta di surat undangan
3	Pengawasan Pemotongan Betina Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan petugas 2. Pengawasan tidak sesuai dengan sasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan kompetensi petugas 2. Identifikasi lokasi dan penjadwalan kegiatan pengawasan
4	Pembinaan yang ditingkatkan terhadap pelanggaran pemotongan betina produktif	Kurangnya keberanian Tim Terpadu dalam melakukan pembinaan yang ditimngkatkan	Penyusunan pedoman pelaksanaan yang jelas
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Keterlambatan pelaporan	Menyusun jadwal pelaporan dan mengkomunikasikan setiap masuk waktu pelaporan.

Format 36. Outline Laporan Kinerja Upsus Siwab

OUTLINE LAPORAN PERKEMBANGAN KINERJA UPSUS SIWAB

KATA PENGANTAR (ditanda tangani oleh kepala dinas)

RINGKASAN (mengambarkan capaian Upsus Siwab secara umum atau absrak dari capaian IB, bunting, lahir dan capaian program pendukung berupa penanganan gangguan reproduksi, pengendalian pemotongan betina produktif, pemenuhan hijauan pakan ternak, ketersediaan dan distribusi semen beku dan N2 Cair, SDM, dll)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR (memuat gambar/dokumentasi pelaksanaan upsus siwab di lapangan)

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Sasaran
- 1.3. Ruang Lingkup

II. PELAKSANAAN UPSUS SIWAB BULAN

- 2.1. Gambaran Target Upsus Siwab
- 2.2. Realisasi Iseminasi Buatan, Kebuntingan dan Kelahiran
- 2.3. Penyediaan, Distribusi Semen Beku dan N2 cair
- 2.4. Penyediaan dan Bimbingan Teknis Sumberdaya Manusia Petugas Teknis Reproduksi
- 2.5. Penanggulangan Gangguan Reproduksi
- 2.6. Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak
- 2.7. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
- 2.8. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

III. Kendala dan Permasalahan


IV. Solusi dan Upaya Penyelesaian Maslaah

V. KESIMPULAN DAN SARAN


- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

LAMPIRAN (data-data da foto-foto kegiatan)

Format 37. Alur dan Mekanisme Pelaporan Program UPSUS SIWAB



Format 38. Alur Pelaporan Kinerja Kegiatan Upsus Siwab



Format 39. Klasifikasi Gangguan Reproduksi

A. Klasifikasi Gangguan Reproduksi

1. Gangguan reproduksi berdasarkan sifat

Gangguan reproduksi berdasarkan sifat yaitu gangguan reproduksi non permanen (infertilitas) dan permanen (sterilitas). Gangguan reproduksi yang bersifat non permanen ditandai dengan keterlambatan produksi anak setiap siklus reproduksinya. Contoh gangguan reproduksi yang bersifat infertilitas antara lain:

a. *Hypofungsi ovarii* (ovarium in-aktif temporer)

Kasus *hypofungsi ovarii* pada umumnya terjadi pada kondisi BCS dibawah 2,0. Pada kasus ini ovarium akan teraba halus yang ditandai tidak adanya pertumbuhan folikel dan corpus luteum serta uterus teraba lembek.

Penanganan: Tingkatkan kualitas dan jumlah pakan, *massage* (perbaikan sirkulasi darah di ovarium), pemberian vitamin ADE, hormon perangsang pertumbuhan folikel atau pembebas hormone gonadotropin, dan *deworming*.

b. *Corpus Luteum Persisten*

Kasus kejadian *Corpus Luteum Persisten/CLP* merupakan kasus infeksi pada uterus, seperti pyometra, metritis dan mumifikasi fetus.

Pada ovarium ditemukan corpus luteum yang menetap yang disebabkan oleh tertahannya *luteolitic factor* (PGF2 α) dari uterus. Kondisi tersebut diakibatkan oleh peradangan atau sebab lain sehingga kadar progesteron tinggi dan menekan pengeluaran FSH dan LH dari hypofisa anterior. Selanjutnya folikel tidak berkembang yang berakibat tidak dihasilkannya estrogen.

Penanganan: Lisiskan *corpus luteum* secara hormonal, dan menghilangkan penyebab utama dengan pemberian antibiotika atau preparat lainnya secara intra uterin (*infusi intrauterina*).

c. *Endometritis*

Pada umumnya endometritis terjadi setelah kelahiran abnormal, seperti abortus, retensi plasenta, distokia, dsb atau sebagai kelanjutan radang bagian luar (vulva, vagina, dan cervix). Tanda klinis ditunjukkan dengan keluarnya lendir kotor saat estrus dan atau keluar lendir mukopurulen secara kontinyu. Pada kasus endometritis subklinis tidak menunjukkan gejala yang bisa dipalpasi per rektum.

Penanganan: Perbaiki sirkulasi darah di uterus (hati-hati dapat menimbulkan kerusakan uterus) dan menghilangkan kuman dengan antibiotika, sulfa atau antiseptik secara intra uterin.

d. *Pyometra*

Kejadian endometritis disertai dengan akumulasi pus dalam uterus, biasanya bilateral, cervix biasanya dalam keadaan konstriksi, sehingga leleran pus dari vulva tidak selalu terlihat. Peradangan uterus ini selalu diikuti dengan terbentuknya corpus luteum. Penderita akan mengalami anestrus akibat terbebasnya progesteron dari korpus luteum.

Penanganan: obati dengan antibiotika secara infusi intrauterin, pemberian sulfa atau antiseptika.

e. Kista Ovaria

Kista ovaria disebabkan oleh defisiensi LH yang mengakibatkan folikel tidak mengalami ovulasi, namun dapat menjadi kista persisten dengan diameter lebih dari 20 mm. Kista dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. kista folikel (*follicular cysts*) disebabkan defisiensi LH berat, bersifat multipel, bilateral, gejala umumnya nimfomania.
2. kista lutea (*luteal cyst*) disebabkan defisiensi LH ringan, tunggal, gejala umumnya anestrus.

Penanganan: Berikan hormon yang kerjanya seperti LH (hati-hati sangat antigenik) atau pembebas hormon gonadotrofin.

Sedangkan gangguan reproduksi yang bersifat lengkap adalah sterilitas atau disebut juga kemajiran. Contoh gangguan reproduksi yang bersifat Sterilitas antara lain:

- a. Atrofi ovarii
- b. Defek kongenital, seperti *freemartin*, hipoplasia ovaria, aplasia ovaria
- c. *Fibrosis (indurasi) cervix et uteri*.

2. Gangguan reproduksi berdasarkan gejala

Gangguan reproduksi berdasarkan gejala dibedakan menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Tidak menunjukkan gejala estrus (*anestrus*). Gejala anestrus ditemukan pada kasus kista luteal, hypofungsi ovarii, atrofi, mumifikasi fetus, maserasi fetus, pyometra, metritis, dan kelainan kongenital lainnya.
- b. Estrus yang lemah (*subestrus, silent heat*). Gejala subestrus terjadi pada sapi yang bersiklus normal namun menunjukkan gejala berahinya tidak jelas, sedangkan *silent heat* terjadi pada sapi yang bersiklus namun tidak menunjukkan gejala berahinya, kecuali kerbau pada umumnya secara normal menunjukkan *silent heat*.
- c. Estrus terus-menerus (*nymfomania*). Gejala estrus terus-menerus (*nymfomania*) terjadi pada sapi yang berahi terus menerus tanpa disertai ovulasi, ditemukan pada kasus kista folikuler (*follicular cyst*) dalam ovarium.
- d. Estrus berulang. Gejala estrus berulang terjadi pada gangguan reproduksi akibat kegagalan fertilisasi (*fertilization failure*) dan kematian embrio (*embryonic death*) yang menyebabkan terjadinya kawin berulang. Pada sapi akseptor IB di Indonesia banyak dijumpai endometritis subklinis yang berakibat 80% *repeat breeding*.

3. Gangguan reproduksi berdasarkan penyebab

Gangguan reproduksi berdasarkan penyebab, dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Gangguan reproduksi yang disebabkan oleh infeksi agen penyakit yang menyerang organ reproduksi.
 - 1) Secara spesifik (Brucellosis, vibriosis, leptospirosis, tuberkulosis, dll)
 - 2) Secara non spesifik (*Collibacilosis, staphylococcosis, streptococcosis, corynebacteriosis, aspergillosis, candidiasis*)
- b. Gangguan reproduksi yang disebabkan non infeksi
 - 1) Kongenital
 - 2) Nutrisi